

IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
— OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP —

PERSPEKTIF
Siyasah Tanfidziyah

(STUDI USAHA BATU BATA DI BUMI AYU
KOTA BENGKULU)



MARISA DWI ANRIANI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (STUDI
USAHA BATU BATA DI BUMI AYU KOTA BENGKULU**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:
MARISA DWI ANRIANI
2223150040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2026 M/ 1448**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Marisa Dwi Anriani, NIM : 2223150040 dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas**

Lingkungan Hidup Perspektif Siyasaah Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 18 Agustus 2026 M
RabiulAwal 1448H

Pembimbing I

Prof. Dr. Yusmifa, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Pembimbing II

Yopa Puspitasari, M.H

NIP: 199605152023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif Siyasaah Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu)"** oleh Marisa Dwi Anriani, NIM: 2223150040 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Agustus 2026

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H)

Agustus 2026 M

Rabiul Awal 1448H

Prof. Dr. *(Signature)* Ahimah, Lc., M.A.

NIP. 197307122006042001

Tim Sidang *Munaqosyah*

Ketua

Sekretaris

(Signature)
Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

(Signature)
Yopa Puspitasari, M.H

NIP: 199605152023212032

(Signature)
Penguji I

(Signature)
Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197308272000031001

(Signature)
Penguji II

(Signature)
Dr. Zacky Antony, M.H

NIP: 197703052025211011

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul " Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif Siyasaah Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Agustus 2026 M/ 1448 H
Mahasiswa yang menyatakan



Marisa Dwi Anriani
NIM 2223150040

MOTTO

“Diam dalam perjuangan, teguh dalam keyakinan, dan biarkan
keberhasilan menjadi jawaban.”

“Bungkam hinaan orang lain dengan kesuksesan.”

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya.”

(QS. An-Najm: 39)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan sebagai bentuk cinta dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. **Allah SWT**, Sang Maha Pemberi Ilmu dan Maha Penolong dalam setiap langkah, yang telah melimpahkan rahmat, kekuatan, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Segala puji hanya bagimu, ya Rabb.
2. **Kedua orang tuaku tercinta, Mama Ermawati dan Ayah Adrisi**, yang doanya tak pernah putus di setiap sujud malam, yang keringat dan pengorbanannya menjadi alasan aku terus bertahan hingga di titik ini. Terima kasih telah menjadi cahaya yang menuntun setiap langkahku, dan menjadi alasan aku ingin selalu membanggakan kalian.
3. **Kakakku Ega Febi Setiawan dan adikku Nasya Nazirah**, yang selalu menjadi penyemangat dan tempat berkeluh kesah, terima kasih atas dukungan, canda tawa, dan kehadiran kalian yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.
4. **Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag dan Ibu Yopa Puspitasari, M.H**, dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang begitu berharga. Terima kasih atas waktu, kritik, dan

motivasi yang telah membentuk skripsi ini menjadi lebih baik.

5. **Keluarga besar Anuar dan Rohman**, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap perjalanan hidupku.
6. **Teman-teman seperjuanganku HTN 22B**, yang telah berbagi suka duka, tawa, dan perjuangan bersama selama masa perkuliahan. Kalian adalah bagian dari kisah terbaik dalam hidupku.
7. **Sahabat-sahabatku tersayang, Puspita Sari, Anissa Alfadilla, dan Yesi Susanti**, yang selalu ada di setiap keadaan, memberi semangat ketika lelah, dan menjadi pengingat untuk terus melangkah maju. Terima kasih telah menjadi rumah kedua dalam persahabatan.
8. **Ciwi ciwi PPL Fakultas Syariah Tahun 2025 (Herpika, Voniza, Desti, Wulan, Pitri, dan Chici)** yang telah membantu dan kebersamai mulai dari Sempro sampai dengan akhir Sidang Munaqosah.
9. **Dan untuk diriku sendiri**, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski lelah dan ragu kerap datang. Terima kasih telah percaya bahwa semua usaha ini akan sampai pada hasil yang indah.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu)

Oleh: Marisa Dwi Anriani
NIM 2223150040

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu terhadap puluhan usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu yang telah beroperasi sejak tahun 1994. Seluruh pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan dan tidak pernah mendapat pembinaan maupun pengawasan dari instansi berwenang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi UUPPLH tersebut, baik secara hukum positif maupun dari perspektif siyasah tanfidziyah, menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan metode kualitatif serta pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak DLH, pelaku usaha batu bata, dan ketua RT setempat, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi UUPPLH belum berjalan pada kelima indikatornya: tidak ada pelaku usaha berizin lingkungan/SPPL dan DLH tidak memiliki data pelaku usaha; sosialisasi bersifat umum dan tidak menyasar pelaku usaha batu bata secara khusus; pengawasan bersifat pasif dan baru dilakukan setelah ada pengaduan; serta penegakan hukum tidak pernah berjalan karena tidak ada objek perizinan yang dapat ditindak. Dari perspektif siyasah tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan DLH selaku pemegang amanah (ulil amri) belum sepenuhnya menjalankan prinsip ri'ayah al-ra'iyyah dan masalah mursalah,

sehingga pemerintah dituntut menuntaskan edukasi, pembinaan, dan pengawasan sebelum menjatuhkan sanksi

Kata Kunci: Implementasi, UUPPLH, Dinas Lingkungan Hidup, Siyasah Tanfidziyah, Usaha Batu Bata



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT BY THE ENVIRONMENTAL AGENCY: A *SIYASAH TANFIDZIYAH* PERSPECTIVE (A Study of Brick-Making Businesses in Bumi Ayu, Bengkulu City)

By: Marisa Dwi Anriani
Student ID: 2223150040

This research is motivated by the weak implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) by the Bengkulu City Environmental Agency (DLH) regarding dozens of brick-making businesses in Bumi Ayu Urban Village that have been operating since 1994. None of the business operators possess environmental permits, nor have they received guidance or supervision from the competent authority. This study aims to analyze the implementation of the UUPPLH both under positive law and from the perspective of *siyasaah tanfidziyah* (Islamic administrative policy) using a normative-empirical legal research design. It employs qualitative methods and utilizes statutory, conceptual, sociological, and case-based approaches. Data were collected through interviews, observations, and document studies involving the DLH, brick-making business operators, and the local neighborhood association (RT) head, and were subsequently analyzed using descriptive-qualitative and normative methods. The research findings indicate that the implementation of the UUPPLH has not materialized across its five key indicators: no business operators hold environmental permits or Statements of Commitment to Environmental Management and Monitoring (SPPL), and the DLH lacks data on the business operators; outreach efforts are general in nature and do not specifically target brick-making businesses; supervision is passive and only occurs following complaints; and law enforcement has never

Keywords: *Implementation, UUPPLH (Environmental Protection and Management Law), Environmental Agency, Siyasaah Tanfidziyah, Brick-making business.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah tanfidziyah* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu)”**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Khairuddin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu serta seluruh staf dan karyawan yang telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan dalam penyusunan skripsi mahasiswa.
2. Prof. Dr. Iim Fahimah, LC., MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu yang telah memberikan dan memfasilitasi pelayanan kepada penulis.

3. Prof. Dr. Yusmita, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Yopa Puspitasari, M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memberikan semangat untuk kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 02 September 2025 M
Penulis

Marisa Dwi Anriani
22233150040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	14
E. PENELITIAN TERDAHULU	16
F. METODE PENELITIAN.....	22
1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN.....	23
2. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN	30
3. SUBJEK/ INFORMAN PENELITIAN.....	31
4. SUMBER DATA DAN TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	32

5. TEKNIK ANALISIS DATA	36
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	38

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi.....	40
1. Pengertian Implementasi	40
2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn	41
3. Model Implementasi George C. Edward III	43
B. Teori Lingkungan Hidup	44
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	44
2. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	46
3. Perizinan Lingkungan.....	53
4. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan dalam Perlindungan dan Perizinan Lingkungan Hidup.....	59
5. Pendidikan Lingkungan Hidup.....	66
6. Pembinaan Terhadap Perizinan Lingkungan	74
7. Pengawasan Terhadap Perizinan Lingkungan	79
8. Penegakan Hukum Lingkungan.....	81
C. Teori Siyasah Tanfidziyah	96
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah	96
2. Prinsip-Prinsip Siyasah Tanfidziyah	98
3. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah.....	100
4. Tanggung Jawab Pemerintah (<i>Wilayah al-Hukumah</i>)	102
5. Konsep <i>Hisbah</i> sebagai Pengawasan	

Lingkungan.....	104
-----------------	-----

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.....	109
B. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.....	111
C. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	112
D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	114
E. Profil Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu	116
F. Gambaran Umum Usaha Batu Bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu	120

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu	129
1. Pelaksanaan Izin Lingkungan Usaha Batu Bata	131
2. Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha	145
3. Pembinaan Izin Terhadap Pelaku Usaha Batu Bata....	155
4. Pengawasan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup	164
5. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup	174
B. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh	

Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu Berdasarkan <i>Perspektif Siyasah Tanfidziyah</i>	184
1. Pelaksanaan Izin Lingkungan Usaha Batu Bata <i>Perspektif Siyasah Tanfidziyah</i>	184
2. Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha <i>Perspektif Siyasah Tanfidziyah</i>	192
3. Pembinaan Izin Terhadap Pelaku Usaha Batu Bata <i>Perspektif Siyasah Tanfidziyah</i>	200
4. Pengawasan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup <i>Perspektif Siyasah Tanfidziyah</i>	207
5. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup <i>Perspektif Siyasah Tanfidziyah</i>	212
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	219
B. Saran.....	221
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1.1</u> Penelitian Terdahulu.....	17
<u>Tabel 2.1</u> Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	68
<u>Tabel 3.3</u> Daftar Pelaku Usaha Yang Mempunyai Izin/SKU	121



DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar 3.1</u> Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	111
<u>Gambar 3.2</u> Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	116
<u>Gambar 3.3</u> Bumi Ayu Kota Bengkulu	119
<u>Gambar 3.4</u> Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran agama yang mengamanahkan umat manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara bumi dengan prinsip amanah dan tanggung jawab. Ajaran Islam menempatkan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab fundamental umat manusia sebagai khalifah di muka bumi.¹

Perspektif fiqh lingkungan, seperti dalam karya KH. Ali Yafie “Fiqh Lingkungan Hidup”, menekankan pentingnya menjaga *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai salah satu dari enam pokok penjagaan syariat (*al-kulliyat al-sitt*).² Dalam hal ini, QS Ar-Rum:41 menjadi landasan keprihatinan kerusakan lingkungan akibat tangan manusia,

¹ Muhammad Arsyad dan Noor Hasanah, “Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah,” *Al-Mustafid: Jurnal Kajian Quran dan Hadits* 4, (IAIN Manado : 2025), hal. 33–45.

² Ali Yafie, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hal.62–64.

serta menegaskan amanah menjaga lingkungan sebagai wujud iman.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥٠

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Selain dijelaskan dalam surah Ar-Rum:41, Rasulullah Saw juga menegaskan prinsip larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
حَدِيثَ (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي
الْمُوطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”

Integrasi hukum Islam dalam kebijakan negara diwujudkan melalui konsep *siyasah tanfidziyah*, yaitu politik pelaksanaan atau eksekusi peraturan oleh pemerintah. Dalam

ranah politik dan tata kelola publik Islam, konsep *Siyasah tanfidziyah* adalah aplikasi *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah (ulil amri).³

Dalam Islam, *siyasah tanfidziyah* merupakan bagian penting dari *fiqh siyasah* yang mengatur proses pelaksanaan atau eksekusi kebijakan publik dan hukum. Secara terminologis, *siyasah tanfidziyah* adalah cabang politik syariat yang berhubungan langsung dengan aktivitas tata kelola dan pengaturan masyarakat melalui perangkat negara. Pemerintah (wilayah *al-tanfidz*) berperan sebagai pelaksana (eksekutor) aturan demi tercapainya tujuan syariat dan kemaslahatan bersama.⁴ Fungsi ini menegaskan bahwa pemimpin dan aparatur pemerintah wajib memastikan seluruh kebijakan, termasuk di bidang lingkungan, benar-benar terlaksana sesuai tuntunan hukum Islam dan regulasi negara.

³ Abdullah Jayadi, "Prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum Islam Dan UU 32/2009", (Program Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya: 2015), hal. 50.

⁴ Meyliza, "*Siyasah Tanfidziyah*," 2024, hal. 37–40.

Di ranah pengelolaan lingkungan hidup, *siyasah tanfidziyah* sangat relevan karena penataan urusan lingkungan menyangkut aspek kebaikan (masalah) serta pencegahan kerusakan (mafsadat) yang menjadi inti *darimaqasid syariah*. Prinsip ini menuntut upaya proaktif pemerintah dalam menjaga keseimbangan alam dan mencegah bahaya bagi generasi sekarang maupun mendatang.⁵

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif, yakni seperangkat norma aturan yang dijalankan dan ditegakkan oleh negara, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun perangkat institusi penegak hukum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi pijakan utama bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta

⁵ A. Dzajuli, *Fiqh siyasah*, hal. 277.

mencegah kerusakan akibat aktivitas ekonomi, contohnya seperti usaha batu bata.

Undang-undang ini mengatur segala aspek mulai dari pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai penjelasan dalam UU No.32 Tahun 2009.⁶ Namun pada kenyataan di lapangan, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 ini belum terimplementasi dengan baik. Salah satu contoh kasus ialah terdapat pada usaha batu bata yang berada di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu ini merupakan salah satu daerah yang memiliki usaha batu bata cukup banyak, yaitu mencapai 56 usaha bedeng bata. Namun, berdasarkan keterangan Ketua RT dan hasil pengamatan peneliti di lapangan, saat ini hanya sekitar 25 bedeng bata

⁶ Airin Vita Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong," *E-Jurnal Katalogis* 1 (2013): hal. 1–2.

yang masih beroperasi secara aktif, sedangkan sisanya sudah berhenti atau tidak lagi memproduksi secara rutin.

Usaha batu bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu bukanlah usaha yang baru berdiri dalam kurun waktu dekat, namun usaha tersebut telah ada sejak tahun 1994. Meskipun memiliki dampak positif yang cukup besar pada masyarakat sekitar, tetapi tidak menutup kemungkinan tanpa adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha tersebut.

Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan pada usaha batu bata ini ialah, masih minimnya pelaku usaha yang mempunyai izin lingkungan pada usaha tersebut. Hal ini didasari oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan kegunaan dan pentingnya izin lingkungan. Padahal di dalam pasal 36 ayat 1 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan *“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para pelaku usaha batu bata di Jalan Durian

Kelurahan Bumi Ayu, ditemukan berbagai alasan yang melatarbelakangi ketiadaan izin lingkungan pada usaha mereka. Salah satu pelaku usaha, Bapak Hamdani, “menyatakan bahwa dirinya tidak merasa perlu mengurus izin lingkungan karena lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha merupakan milik pribadinya sendiri, sehingga ia beranggapan bahwa kepemilikan lahan tersebut sudah cukup sebagai dasar untuk menjalankan usaha tanpa memerlukan izin dari pihak manapun.”⁷

Sementara itu, pelaku usaha lain, Ibu Anti, “mengungkapkan bahwa menurut pemahamannya izin resmi dari instansi pemerintah tidak diperlukan untuk menjalankan usaha batu bata. Menurutnya, cukup dengan memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan setempat, dan surat tersebut pun baru akan dibuat apabila benar-benar dibutuhkan.”⁸

Pandangan-pandangan ini mencerminkan rendahnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha terhadap

⁷ Hamdani, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, 5 Februari 2026.

⁸ Anti, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, 5 Februari 2026.

kewajiban hukum perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebenarnya dalam hal ini merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk memberikan pendidikan terkait lingkungan hidup kepada masyarakat atas kurangnya pemahaman masyarakat pada pentingnya izin lingkungan, yang mana sesuai dengan bunyi pasal 63 ayat 3 huruf (n) UUPPLH “*memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.*” Selain itu, hal ini juga diperkuat dalam pasal 65 ayat 2 yang berbunyi “*setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*”⁹

Perizinan lingkungan berguna sebagai mekanisme yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa segala bentuk aktivitas manusia, khususnya yang berkaitan erat dengan industri dan pembangunan tidak akan

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3)- 65 ayat (2).

memberikan dampak negatif dan merusak lingkungan secara signifikan. Apabila tidak adanya izin lingkungan pada usaha yang masuk kategori wajib Amdal atau UKL-UPL, maka hal ini dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya apabila suatu usaha telah mempunyai izin lingkungan, maka pihak berwenang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perundang-undangan.

Dalam UUPPLH telah dijelaskan bahwa pihak/ Dinas yang berwenang untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha / kegiatan sesuai dengan ketentuan perizinan ini merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat pasal 63 ayat 3 huruf (i) UUPPLH, yang berbunyi *“melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan*

peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Namun pada kenyataan di lapangan, dinas yang berwenang ini masih sangat jarang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha batu bata yang berada di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Dengan sangat kurangnya pengawasan dan tidak adanya pendidikan terkait lingkungan hidup yang diberikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat, maka selama beberapa tahun berdirinya usaha batu bata yang berada di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu ini, mengakibatkan para pelaku usaha memanfaatkan lahan sekitar untuk menggali tanah liat sebagai bahan baku pembuatan batu bata sehingga berdampak pada perubahan bentuk lingkungan sekitar dengan adanya lubang-lubang bekas galian hingga saat ini. Meskipun saat ini para pelaku usaha batu bata tidak lagi menggali tanah liat pada area sekitar, namun dampak pada kegiatan di masa dahulu masih terlihat hingga sekarang.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang belum dipulihkan sehingga berdasarkan UU

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3) huruf (i).

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap dapat dilakukan penegakan hukum administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak berwenang, baik melalui pengawasan, pembinaan, maupun penerapan sanksi administratif serta perintah pemulihan lingkungan.¹¹

Maka dengan permasalahan yang terjadi, penelitian ini dilakukan karena minimnya pelaku usaha batu bata yang memiliki izin lingkungan dan sangat kurangnya pembinaan serta pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah mempunyai izin lingkungan, sehingga menunjukkan lemahnya implementasi dan pengawasan pemerintah terhadap aturan yang ada. Dengan permasalahan yang ada, hal ini dapat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif pada kerusakan lingkungan serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan peraturan oleh pemerintah daerah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif, serta mencari solusi agar perlindungan lingkungan benar-benar terealisasi berdasarkan tuntunan syariah dan peraturan negara, khususnya pada usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah tanfidziyah* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu. Kemudian diuraikan dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu perspektif *siyasah tanfidziyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah mencari jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan pasti akan memiliki tujuan

yang hendak dicapai.¹² Adapun tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu perspektif *siyasahtanfidziyah*

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 14–15.

praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan *fiqh siyasah*, khususnya terkait pengintegrasian konsep *siyasah tanfidziyah* dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi akademik tentang penerapan prinsip eksekutif (wilayah *al-tanfidz*) dalam tata kelola lingkungan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti interkoneksi antara regulasi negara dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup.¹³

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 56.

dan pemerintah daerah lain dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, khususnya terkait perizinan lingkungan usaha mikro seperti batu bata. Temuan penelitian diharapkan dapat membantu aparat pemerintah dalam mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi strategis yang selaras dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab syariah, sehingga tercipta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sistem pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi pentingnya izin lingkungan dengan landasan ajaran Islam dan regulasi nasional.¹⁴

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat akurasi penelitian ini, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, diperlukan referensi referensi pendukung yang relevan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 56.

dengan tema yang sedang diteliti. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan memanfaatkan tinjauan pustaka sebagai metode untuk membangun kerangka berpikir atau landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Berikut ini, penulis akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini:

Tabel 1.1

No	Nama Peneliti & tahun	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Hobby Sinaga, 2021 ¹⁵	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau	Membahas implementasi UU 32/2009 oleh pemerintah daerah & Dinas Lingkungan Hidup dalam perspektif <i>fiqh siyasah</i>	Objek penelitian keramba jaring apung, belum usaha batu bata Bengkulu (lebih luas mengenai implementasi regulasi pada sektor

¹⁵ Hobby Sinaga, *Implementasi UU No 32 Thn 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqh siyasah*, 2021.

		dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun)		perikanan)
2	Muhammad Andrea Amirullah Lubis, 2019 ¹⁶	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki AMDAL (Studi pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)	Sama-sama menyoroti implementasi UU 32/2009, penegakan hukum, dan peran izin lingkungan serta DLH	Fokus pada UKL-UPL/AMDAL industri kelapa sawit di Bengkulu, bukan konteks usaha batu bata atau aspek <i>fiqh siyasah/siyasah tanfidziyah</i>

¹⁶ Muhammad Andrea Amirullah Lubis, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kewajiban Perusahaan Dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)(Penelitian Pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)," 2019.

3	Fandi Nur Wakhid & Ika Ariani Kartini, 2023 ¹⁷	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Lapis di Kecamatan Cilongok (Jurnal Bevinding Vol 01 No 07 Tahun 2023)	Sama-sama membahas penerapan UU 32/2009 pada pelaku usaha dan analisis kendala penegakan hukum lingkungan	Fokus pada pencemaran limbah pabrik kayu lapis di Banyumas, berbeda dengan usaha batu bata dan tidak membahas <i>fiqh siyasah/siyasah tanfidziyah</i>
4	Ulllyl Vaizatul Viananda Masruroh, 2021 ¹⁸	Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32	Sama-sama meneliti pelaksanaan UU 32/2009 di lapangan,	Objek penelitian yang berbeda, antara usaha batu bata dan

¹⁷ Fandi Nur Wakhid And Ika Ariani Kartini, “986-File Utama Naskah-2336-1-10-20231005” 01, No. 07 (2023).

¹⁸ Ulllyl Vaizatul Viananda Masruroh, *Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh siyasah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto)*, *Pharmacognosy Magazine*, Vol. 75, 2021.

		Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif <i>Fiqh siyasah</i>	membahas bentuk pelanggaran lingkungan dan DLH menjadi aktor kunci dalam setiap penelitian	industri kertas
5	Linda Sari, 2021 ¹⁹	Efektifitas Pelaksanaan Undang- Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan	Sama-sama meneliti pelaksanaan UU 32/2009 di lapangan, membahas bentuk pelanggaran	Perbedaan objek penelitian, yaitu antara usaha batu bata dan tambang emas serta

¹⁹ Sari, *Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan*.

		n Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)	lingkungan dan DLH menjadi aktor kunci dalam setiap penelitian	perbedaan fokus pembahasan
6	Agung Satiawan (2025) ²⁰	Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Pembuangan	Sama-sama meneliti bagaimana peran Dinas Lingkungan dalam dalam melakukan	Perbedaan fokus penelitian antara Peraturan Pemerintah Nomor 22

²⁰ Agung Satiawan, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur Dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya Dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasa Tanfidziah” (2025).

		n Limbah Berbahaya Dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasaah Tanfidziah	pengawasan terhadap lingkungan hidup dan sama-sama membahas <i>siyasaah tanfidziyah</i>	Tahun 2021 dan UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH, serta perbedaan fokus penelitian antara pengawasan pembuangan limbah berbahaya dan beracun tambak udang dan pengawasan terhadap usaha batu bata.
--	--	---	---	---

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²¹

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan metode kualitatif, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma dalam ketentuan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH) dan doktrin *siyasah tanfidziyah*, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara faktual di lapangan melalui pengumpulan dan analisis data primer secara kualitatif (penelitian lapangan/*field research*).²²

Adapun jenis pendekatan yang digunakan penulis ialah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.....,hal.17.

²² M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, 2019, hal.87.

Pengelolaan Lingkungan Hidup.²³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis isi, penerapan, dan efektivitas aturan hukum positif terkait perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, penulis menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan ilmu pemerintahan Islam untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tanggung jawab pemerintah (wilayah *al-tanfidz*) dalam perspektif *siyash tanfidziyah*, yakni bahwa pemerintah selaku pelaksana (eksekutor) peraturan perundang-undangan memikul amanah untuk menjalankan seluruh kewenangan

²³ Marjan Miharja, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 2023: hal.86.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 177–178.

yang diberikan undang-undang termasuk pembinaan, pengawasan, pendidikan lingkungan, dan penegakan hukum demi terwujudnya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan pencegahan kerusakan lingkungan (*dar' al-mafsadah*) sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*.

Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menilai apakah pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah sesuai dengan konsep tanggung jawab pemerintahan yang dikehendaki oleh hukum Islam maupun hukum positif.

Penulis juga menggunakan Pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat.²⁵ Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana hukum itu sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata (*law in action*),

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Ke-25 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 14–17.

bukan sekadar sebagaimana hukum seharusnya berlaku (*law in books*). Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh para pelaku usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum lingkungan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Tidak cukup menggunakan 3 jenis pendekatan, Penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang diteliti untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa atau permasalahan konkret, dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan serta hubungan antara fakta tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus juga digunakan untuk mengkaji peristiwa konkret yang berkaitan dengan aktivitas usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah adanya peristiwa seorang balita yang masuk ke dalam lubang bekas galian tanah liat yang sebelumnya digunakan oleh pelaku usaha batu bata sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penggalian tanah liat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 158–159.

keberlangsungan usaha, tetapi juga memiliki potensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan masyarakat serta perubahan dan kerusakan kondisi lingkungan di sekitar lokasi usaha.

Kasus tersebut menjadi salah satu gambaran penting mengenai perlunya pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha batu bata. Apabila kegiatan usaha dilakukan tanpa pemenuhan kewajiban perizinan dan tanpa pengawasan yang memadai dari instansi yang berwenang, maka kondisi lingkungan dan aktivitas usaha berpotensi berkembang tanpa memperhatikan aspek keselamatan, pemulihan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, perizinan tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengetahui, mengendalikan,

dan mengawasi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.²⁷

Peristiwa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menghubungkannya pada kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya perizinan dan pendataan kegiatan usaha yang jelas, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta mengambil tindakan apabila ditemukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, kasus balita yang masuk ke dalam lubang bekas galian tersebut menjadi fakta empiris yang

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 huruf g, Pasal 63 ayat (3), dan Pasal 71 ayat (1)–(3).

memperlihatkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha batu bata di Bumi Ayu.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dengan demikian digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peristiwa konkret yang terjadi di lapangan. Kasus tersebut menjadi bahan untuk menilai sejauh mana kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta kewajiban pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan lingkungan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.²⁸

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan jangka waktu selama 1 bulan. Waktu penelitian ini dipilih untuk memastikan pengumpulan data yang relevan dan akurat. Selain itu, periode ini juga memungkinkan peneliti untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, termasuk

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 71.

masyarakat lokal dan instansi pemerintah, dalam rangka mendapatkan perspektif yang komprehensif. Jadi lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah di daerah/tempat pengolahan usaha batu bata Kelurahan Bumi Ayu serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

3. Subjek/ informan penelitian

Subjek atau informan penelitian adalah pihak-pihak yang dipilih peneliti sebagai sumber utama untuk memberikan informasi, keterangan, dan pandangan terkait fokus penelitian melalui wawancara atau interaksi langsung. Subjek penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) berdasarkan relevansi, pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatannya dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual.²⁹ Adapun informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Pihak Dinas Lingkungan Hidup:** Pihak yang langsung terlibat dalam proses pengawasan,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 218–219.

pembinaan, dan penerbitan izin lingkungan pada usaha batu bata.

b. Pelaku usaha batu bata: Pemilik bedeng batu bata dibutuhkan untuk mendapatkan informasi aktual terkait kepatuhan, perizinan, dan pengalaman langsung penerapan peraturan di lapangan.

c. Ketua RT setempat: Dibutuhkan sebagai informan pendukung untuk memperoleh gambaran kondisi sosial lingkungan dan persepsi masyarakat, sehingga melengkapi data dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha.

4. Sumber data dan tehnik pengumpulan data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah segala informasi, baik berupa kata-kata, tindakan, dokumen, maupun simbol, yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan menguji asumsi atau teori yang digunakan. Sumber data umumnya dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber

data sekunder, tergantung dari cara dan tingkat kedekatan data tersebut dengan objek yang diteliti.³⁰

1) Sumber data primer

Yaitu data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan, yaitu berasal dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha batu bata.

2) Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi: Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku, jurnal tentang hukum lingkungan, *fiqh siyasah*, dan *siyasah tanfidziyah* serta pernyataan dari ketua RT setempat yang merupakan sumber data pendukung dalam penelitian ini.

³⁰ John W. Creswell, *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, edisi ke-5 (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hal. 213–215.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa metode pengumpulan data untuk mempermudah jalannya penelitian ini yaitu:

1) Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan yang relevan, yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku usaha batu bata dan ketua RT setempat. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dan bersifat semi terstruktur.³¹ Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih detail mengenai kejadian yang terjadi lapangan terkait penerapan peraturan, kendala, dan perspektif *siyasah tanfidziyah*.³²

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 233–234.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 233–234.

2) Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi untuk mengamati kelengkapan dokumen perizinan pendirian usaha batu bata yang dimiliki oleh para pelaku usaha, mencakup izin usaha, izin lingkungan, serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³³

Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai sejauh mana para pelaku usaha batu bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu telah memenuhi kewajiban perizinan sejak awal pendirian usaha, serta

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1).

bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perizinan tersebut. Dengan demikian, data observasi ini diharapkan dapat memperkuat temuan penelitian terkait implementasi regulasi lingkungan hidup secara menyeluruh di lapangan.

3) Studi dokumentasi

Mengumpulkan dokumen resmi seperti UU No. 32 Tahun 2009, dokumen izin lingkungan apabila pelaku usaha telah mempunyai dokumen tersebut, laporan pengawasan, data UKL-UPL, berita acara, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif normatif-empiris ini yaitu proses mengolah,

mengorganisasi, dan menafsirkan data sehingga menghasilkan temuan yang bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung terus-menerus melalui tahapan utama, yaitu reduksi data (memilah dan menyederhanakan), penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Dalam konteks penelitian hukum, analisis data tidak hanya diarahkan untuk menemukan pola empiris di lapangan, tetapi juga untuk menilai kesesuaian fakta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku.³⁴

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan cara mereduksi (memilah), menyajikan, serta menarik kesimpulan dari data yang terkait implementasi UU No. 32

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 246–253.

Tahun 2009 dan konsep *siyasah tanfidziyah* pada usaha batu bata di Bumi Ayu.

b. Analisis Normatif

Data yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep *fiqh siyasah* dilakukan analisis normatif, yaitu membandingkan dan menilai efektivitas pelaksanaan hukum positif serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam (*siyasah tanfidziyah* dan *maqasid syariah*).³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan ini, maka sistematika dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal. 105–107.

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan dan kerangka konseptual.

BAB III. Gambaran Umum Objek Penelitian, bab ini menjelaskan gambaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan gambaran pada usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB V, Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam siklus kebijakan publik. Secara etimologis, kata *implementation* berasal dari bahasa Inggris yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk merealisasikan keputusan-keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, terutama aparat pemerintah, untuk merealisasikan keputusan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dalam kehidupan nyata

³⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 135–136.

masyarakat.³⁷ Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu, sehingga fokus utamanya adalah bagaimana ketentuan normatif dalam undang-undang tersebut dijalankan di tingkat pelaksana dan kelompok sasaran.³⁸

2. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino) menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, Van Meter dan

³⁷ Agustino, *Politik dan Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2020), hal.146.

³⁸ Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Suska Riau, 2013, hal.15–16.

Van Horn kemudian mengemukakan enam variabel yang membentuk ikatan antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Adapun enam variabel implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- f. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.³⁹

Standar dan tujuan kebijakan berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi rumusan tujuan yang hendak dicapai yaitu, sumber daya yang mencakup ketersediaan staf, dana, dan sarana prasarana yang mendukung, karakteristik agen pelaksana berhubungan dengan struktur organisasi dan pola hubungan kerja di dalam birokrasi, sikap pelaksana menyangkut tingkat dukungan atau resistensi terhadap kebijakan, komunikasi antar

³⁹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, hal. 142–145.

organisasi menyoroti koordinasi dan aliran informasi antara lembaga yang terlibat. Sedangkan kondisi lingkungan mencakup faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendorong atau menghambat proses implementasi.⁴⁰

3. Model Implementasi George C. Edward III

Sementara itu, George C. Edward III menekankan empat faktor kunci dalam implementasi kebijakan, yaitu

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi (sikap) pelaksana
- d. Struktur birokrasi.

Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana tujuan dan isi kebijakan dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran, sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, informasi yang

⁴⁰ Implementasi Kebijakan, BAB II, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2015, hal. 29–31.

memadai, kewenangan, serta fasilitas pendukung, disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sedangkan struktur birokrasi menyangkut prosedur, standar operasional (SOP), pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi yang dapat mempermudah atau justru menghambat proses pelaksanaan kebijakan.⁴¹

B. Teori Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Otto Soemarwoto mendefinisikan lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Sedangkan menurut Salim Emil, lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan

⁴¹ Yulianto Kadji, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hal.54–56.

mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁴²

Pengertian lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997, adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan segenap benda, keadaan, daya dan makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴³ Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁴

⁴² Rahayu Effendi, Hana Salsabila, Abdul Malik, *Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan*, Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Modul Vol. 18, No. 2, 2018, hal.77.

⁴³ Dewi Wahyuni K.Baderan Ramli Utina, *Ekologi Dan Lingkungan Hidup*, N.D., hal.11.

⁴⁴ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pasal 1 ayat (1).

2. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.⁴⁵

Menurut Syahrul Machmud yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah: upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pasal 1 ayat (2).

tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁶

Adapun beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

a. Asas Tanggung Jawab Negara :

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang

⁴⁶ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012, hal. 15.

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan:** bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. Asas Kerasasian dan Keseimbangan :** bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas Keterpaduan :** perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Manfaat :** segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.

- f. Asas kehati-hatian :** ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas Keadilan :** perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas Ekoregion :** perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.⁴⁷

⁴⁷ Andi Susilawaty Dkk, *Ilmu Lingkungan*....., hal. 20–21.

- i. **Asas Keanekaragaman Hayati** : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. **Asas Pencemar Membayar** : setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. **Asas Partisipatif** : setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. **Asas Kearifan Lokal** : adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik :

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Asas Otonomi Daerah : Pemerintah dan Pemerintah

Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁸

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta

⁴⁸ Andi Susilawaty Dkk, *Ilmu Lingkungan*....., hal. 22.

dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.⁴⁹

Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (*ambient*) maupun kualitas buangan atau limbah (*effluent*). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70 ayat (1)–(3) dan Pasal 1 angka 3, 12, dan 13.

pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu sebagai tolak ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak atau suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacu dalam kegiatan pembangunan nasional.⁵⁰ Baku mutu lingkungan dapat berbeda-beda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional.

3. Perizinan Lingkungan

Perizinan dalam bahasa inggris didefinisikan sebagai permit, dalam bahasa belanda *vergunning*, adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

⁵⁰ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013 hal. 3.

masyarakat, baik yang berlakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menurut E. Utrech mengatakan bahwa bila pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Perizinan dapat dibentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁵¹

Adapun syarat-syarat perizinan ialah: Umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang

⁵¹ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013 hal. 3.

ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin. Suatu perizinan dapat secara langsung mempengaruhi beberapa aspek yaitu aspek lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi.⁵²

Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak apabila sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif. Upaya dalam kegiatan pembangunan tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dalam hal ini perizinan ikut serta dalam memainkan peranan penting dalam tujuan pembangunan.

Selanjutnya, izin lingkungan menurut Pasal 1 angka 35 UUPPLH menyebutkan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau

⁵² Kurniawan, A., *Prinsip-Prinsip Administrasi Perizinan Publik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hal. 45–52.

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.⁵³

Suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan diwajibkan kepada penanggungjawab untuk membuat suatu analisis dampak lingkungan. Salah satu syarat memberikan izin adalah harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).⁵⁴ Dan perizinan lingkungan adalah persetujuan lingkungan yaitu suatu keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha.

Izin lingkungan (*milieu vergunning*) merupakan instrumen hukum publik yang berupa pengaturan secara

⁵³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (35).

⁵⁴ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang, 2013 hal. 3.

langsung dalam hukum lingkungan, memberi kemungkinan untuk menetapkan peraturan yang tepat terhadap suatu kegiatan dengan cara melekatkan persyaratan-persyaratan yang dikaitkan dengan izin tersebut. Perizinan lingkungan dengan demikian merupakan alat untuk menstimulasi perilaku yang baik untuk lingkungan. Izin lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.⁵⁵

Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif, yakni pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-

⁵⁵ Tri Mulyani Dkk, *Politik Hukum Perizinan Lingkungan*, hal. 9.

kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin, sedangkan fungsi lainnya bersifat represif yaitu untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.⁵⁶

Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan izin. Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut atau bahkan tanpa izin berdampak merugikan dalam arti luas. Sesuatu aktivitas yang secara umum dilarang, dengan adanya izin menjadi diperbolehkan atau diperkenankan. Bahkan, pada peristiwa tertentu, melakukan hal yang semula dilarang dan kemudian diizinkan itu menjadi kewajiban.⁵⁷

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 112–118.

⁵⁷ Tri Mulyani Dkk, *Politik Hukum Perizinan Lingkungan*, hal. 10–14.

4. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan dalam Perlindungan dan Perizinan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilaksanakan berdasarkan sistem hukum yang berjenjang dan terpadu. Pengaturan mengenai perizinan lingkungan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum lingkungan nasional yang mencakup norma konstitusi, undang-undang sektoral, hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah. Oleh karena itu, analisis implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha batu bata harus ditempatkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif.⁵⁸

a. Landasan Konstitusional Perlindungan Lingkungan Hidup

Konstitusi Negara Republik Indonesia menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28

⁵⁸ Hendarman Supandji, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal. 45–52.

H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan kewajiban konstitusional negara.⁵⁹

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Prinsip tersebut menempatkan pembangunan ekonomi dan pelestarian

⁵⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. Pasal 28H ayat (1).

lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁰

Dengan demikian, setiap kegiatan usaha termasuk usaha batu bata, wajib dikendalikan melalui instrumen hukum agar tidak merusak lingkungan hidup.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan regulasi utama (*lex generalis*) dalam bidang hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip, hak dan kewajiban, kewenangan pemerintah, serta instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.⁶¹

1) Perizinan Lingkungan

Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

⁶¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin lingkungan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum kegiatan usaha dilaksanakan.

2) Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 63 ayat (3) huruf (i) memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk *"melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang undangan"*.

Selanjutnya Pasal 63 ayat (3) huruf (n) mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk *"memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan"*.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif berupa pendidikan dan pembinaan.⁶²

3) Hak Masyarakat

Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*. Dengan demikian, masyarakat merupakan subjek aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.

4) Pengawasan dan Sanksi

Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 mengatur pengawasan pemerintah dan sanksi administratif terhadap pelanggaran lingkungan

⁶² Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 ayat (3) huruf (n).

hidup. Ketentuan ini menjadi dasar hukum tindakan pemerintah daerah apabila pelaku usaha tidak menaati izin lingkungan.⁶³

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan lingkungan hidup termasuk urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sebagai mana dijelaskan dalam pasal 12 ayat 2 huruf (e) yang berbunyi *“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: lingkungan hidup”*.⁶⁴

Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan lingkungan hidup, termasuk

⁶³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal. Pasal 71-76.

⁶⁴ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Pasal 12 ayat (2) huruf (e).

perizinan, pembinaan, dan pengawasan usaha batu bata.

d. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (pra-Cipta Kerja)

1) Pasal 2 ayat (1)–(2)

- a) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL□UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- b) Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan: penyusunan AMDAL atau UKL□UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL□UPL, serta penerbitan izin lingkungan.

2) Pasal 42–47 (garis besar)

Mengatur permohonan izin lingkungan, kelengkapan dokumen, dan kewenangan penerbitan izin lingkungan oleh menteri,

gubernur, atau bupati/wali kota sesuai skala kewenangan.⁶⁵

Pasal-pasal ini penting sebagai standar prosedural untuk menilai apakah penerbitan dan pembinaan izin lingkungan (sebelum rezim persetujuan lingkungan) sudah sesuai, termasuk jika DLH/Bupati/Wali Kota memberikan pembinaan atau menjatuhkan sanksi administratif.

5. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah berarti memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri. kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil

⁶⁵ “PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan”, Pasal 42-47.

atau bidang tertentu saja, misalnya wewenang pejabat untuk menerbitkan izin tertentu.⁶⁶

Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda. Pertama, dalam rezim hukum otonomi daerah. Dalam rezim hukum ini wewenang daerah diatur dalam lampiran K UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, diatur dalam rezim hukum lingkungan, yaitu diatur dalam beberapa pasal UUPPLH-2009, yaitu Pasal 6, 9, 10, 12, 15, 20, 29-31, 34, 36, 37, 39, 61, 62, 63, 71, 72, dan 76.⁶⁷ Adapun Perbandingan wewenang Daerah

⁶⁶ Jimly Ashodri, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hal. 78–85.

⁶⁷ Muhammad Akib, “Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2,” *Graha Rahayu*, 2021, hal. 38–54.

Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Antara UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun

2009:

Tabel 2.1

NO	Sub Bidang	Wewenang Daerah Kab/Kota (Lampiran K UU No. 23 Tahun 2014	Wewenang Daerah Kab/Kota (UU No. 32 Tahun 2009)
1	Perencanaan Lingkungan Hidup.	RPPLH kabupaten/kota.	a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kab/kota (Pasal 10, Pasal 62 ayat (3) huruf c); dan b. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kab/kota (Pasal 63 ayat (3) huruf l; c. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan tingkat kabupaten/kota (Pasal 63 ayat (3) huruf m; d. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat

			kabupaten/kota (Pasal 63 ayat (3) huruf e; ⁶⁸
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).	KLHS untuk Kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) kabupaten/kota.	Menetapkan, membuat dan melaksanakan KLHS tingkat kab/kota (Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 63 ayat (3) huruf b; ⁶⁹
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.	a. Menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota (Pasal 12 ayat (3) huruf c. b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan amdal dan UKL-UPL (Pasal 63 ayat (3) huruf d; c. Membentuk dan memberikan lisensi Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); d. Menetapkan pakar independen dan sekretariat tim teknis penilai

⁶⁸ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2....hal. 39-42.

⁶⁹ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2....hal. 39-42.

			Amdal (Pasal 30 ayat (3); e. Menetapkan keputusan kelayakan/ ketidaklayakan lingkungan (Pasal 31); f. Menetapkan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL (Pasal 34 ayat (2); g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup (Pasal 63 ayat (3) huruf f;
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati).	Pengelolaan Kehati kabupaten/ kota.	
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah B3	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kab/kota.	a. Memberikan izin pengelolaan limbah B3 (Pasal 59 ayat (4)).⁷⁰ b. Memberikan izin dumping limbah/bahan ke media lingkungan (Pasal 61 ayat (1).
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin	a. Menerbitkan atau menolak permohonan izin lingkungan (Pasal 36 ayat (4), Pasal

⁷⁰ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2....hal. 45–46.

	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	37 ayat (1), dan Pasal 63 ayat (3) huruf o; b. Mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan (Pasal 39 ayat (1); c. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan (Pasal 63 ayat (3) huruf i; d. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan (Pasal 63 ayat (2) huruf l⁷¹
7	Pengakuan keberadaan masyarakat	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan	Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan

⁷¹ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2....hal. 50-51.

	hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota (Pasal 63 ayat (3) huruf k.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kab/kota.	Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan (Pasal 63 ayat (3) huruf n.

9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kab/kota.	Memberikan penghargaan (Pasal 63 ayat (3) huruf n. ⁷²
10	Penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: - Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kab/kota. - Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	- Memfasilitasi penyelesaian sengketa (Pasal 63 ayat (3) huruf h; - Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota (Pasal 63 ayat (3) huruf p;
11	Persampahan	- Pengelolaan sampah. - Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah	

⁷² Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2....hal. 50-51.

		yang diselenggarakan oleh swasta.⁷³ c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	
			a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota (Pasal 63 ayat (3) huruf a; b. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan (Pasal 63 ayat (3) huruf f; dan c. Melaksanakan standar pelayanan minimal (Pasal 63 ayat (3) huruf j;

6. Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan proses terencana untuk membentuk warga yang memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap, dan keterampilan dalam memecahkan masalah lingkungan

⁷³ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah Edisi 2....hal. 54.

serta bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Tujuan pendidikan lingkungan bukan hanya menambah pengetahuan tentang lingkungan biofisik dan masalahnya, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam tindakan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang.⁷⁴ Pendekatan ini sangat relevan bagi masyarakat di wilayah perkotaan seperti Kota Bengkulu, di mana persoalan sampah, pencemaran, dan perubahan tata guna lahan menuntut perubahan perilaku kolektif, bukan hanya penambahan regulasi.

Sejumlah kajian menekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang efektif untuk masyarakat harus berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar transfer informasi. Dalam model pemberdayaan kesehatan lingkungan berbasis pendidikan masyarakat, misalnya,

⁷⁴Vony Restu Tyas Melati, “Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup Untuk Membangun Kesadaran Di Tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hal. 3–4.

kegiatan penyuluhan dan pembelajaran lingkungan yang melibatkan rumah tangga, anak usia sekolah dasar, dan remaja terbukti meningkatkan tingkat kesadaran hidup disiplin dan hidup bersih secara signifikan, setelah intervensi, kesadaran hidup disiplin pada sektor rumah tangga, anak SD, dan remaja meningkat masing-masing hingga 64%, 75%, dan 80%, sementara kesadaran hidup bersih naik hingga 70%, 81%, dan 86%.⁷⁵ Temuan ini menunjukkan bahwa program pendidikan lingkungan yang dirancang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat mengubah pengetahuan menjadi sikap dan perilaku nyata.

Selain itu, pendidikan lingkungan hidup yang menysasar masyarakat sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual dan partisipatif yang menempatkan warga sebagai subjek, bukan objek. Program pendidikan lingkungan bagi masyarakat desa

⁷⁵ Suarniati Dkk., "Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan Berbasis Pendidikan Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat 'Sadar Disiplin Dan Sadar Bersih'," *Jurnal (Undikma)*, 4, No. 1 (2023), hal.5–8.

yang hidup di sekitar hutan, misalnya, dirancang dengan pembelajaran berbasis pengalaman (observasi, praktik lapangan, jelajah alam sekitar, simulasi, dan diskusi), sehingga anak-anak dan warga memahami langsung hubungan antara aktivitas manusia, kerusakan hutan, dan dampaknya terhadap kehidupan mereka sendiri. Hasil program tersebut dilakukan untuk menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dan konservasi hutan, sekaligus mengubah sikap mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.⁷⁶

Pengembangan pendidikan lingkungan harus dimulai dari pengetahuan dasar tentang konsep lingkungan dan interaksi di dalamnya, kemudian diarahkan pada kemampuan mendeskripsikan masalah lingkungan lokal, menganalisis penyebab dan dampaknya,

⁷⁶ Catur Wahyuni Dan Rini Rahayu, "Pendidikan Lingkungan Hidup Bagi Anak-Anak Di Desa Ngesrepbalong," Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran (SNIPA)*, Universitas Negeri Semarang, 2018, hal. 31-32.

serta menemukan solusi yang dapat diterapkan di lingkungan sekitar.

Tujuan pembelajaran meliputi kemampuan menjelaskan masalah lingkungan di tingkat lokal maupun global, menjelaskan upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan melatih peserta untuk melakukan pengamatan dan analisis terhadap masalah lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, konsep pendidikan lingkungan hidup terhadap masyarakat dapat diformulasikan sebagai upaya sadar, terencana, dan partisipatif untuk:

- a. Meningkatkan literasi lingkungan
- b. Mengubah sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli dan bertanggung jawab
- c. Mendorong keterlibatan aktif warga dalam penyelesaian masalah lingkungan di wilayahnya.⁷⁷

⁷⁷M. Hadiyanto Dan Rina Fitri, *Pendidikan Lingkungan Berbasis Potensi Lokal* (Yogyakarta: LEMRISKO, 2025), hal. 3–5 dan 15–16.

7. Pembinaan Terhadap Perizinan Lingkungan

Fungsi perizinan, UU 32/2009 dan peraturan turunannya menempatkan pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai pihak yang berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin lingkungan. Penguatan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah tidak hanya melalui kewenangan pemberian izin, tetapi juga melalui kewenangan pemantauan dan pengawasan ketaatan, termasuk pendirian lembaga khusus pengendalian dampak lingkungan dan penetapan pejabat pengawas di daerah.⁷⁸

Dalam kerangka pembinaan, pemerintah memberikan arahan, pendampingan, dan peringatan kepada pemegang izin agar melaksanakan seluruh kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

izin lingkungan.⁷⁹ Dalam praktiknya, pembinaan terhadap pemegang izin lingkungan tampak, misalnya, pada mekanisme penegakan hukum administrasi yang bertingkat: mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, sampai pencabutan izin lingkungan, yang didahului upaya pembinaan agar pelaku usaha memperbaiki pelanggaran.⁸⁰

Di tataran pemerintah daerah, kajian tentang peran pemerintah daerah dalam pemberian persetujuan lingkungan menyebut bahwa selain menerbitkan persetujuan lingkungan (yang menggantikan izin lingkungan pasca perubahan regulasi), pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan melalui sosialisasi, konsultasi, dan evaluasi berkala terhadap pemegang persetujuan lingkungan. Pembinaan dilakukan agar pemrakarsa memahami dan melaksanakan kewajiban

⁷⁹ Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: ICEL, 2014), hal. 52–54.

⁸⁰ Devy Triantina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan” (Skripsi, Universitas Bengkulu, 2019), hal. 4–6 dan 87–89.

pengelolaan lingkungan yang telah disetujui, serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.⁸¹ Dalam konteks ini, dinas lingkungan hidup berperan sebagai pelaksana teknis yang melakukan pembinaan dan pengawasan lapangan, memberikan rekomendasi teknis, serta menyusun laporan evaluasi penataan.

8. Pengawasan Terhadap Perizinan Lingkungan

Pengawasan merupakan bagian penting untuk mewujudkan ketaatan. Ketaatan merupakan tujuan antara dari penegakan hukum lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan memitigasi pelanggaran yang berdampak ataupun berpotensi berdampak bagi lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Pengawasan lingkungan hidup juga ditujukan untuk menegakkan *environmental rule of law* dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Menurut *International Network for Environmental Compliance and*

⁸¹ Agnes Dewi Kusuma Wardani, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Atas Kegiatan Usaha” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hal. 32–35.

Enforcement (INECE), ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup tidak hanya memberi manfaat bagi publik tetapi juga bagi sektor privat.⁸²

Pada skala global, diskursus tentang efektivitas penataan terus berkembang. Terdapat beberapa pedoman yang dapat diadopsi negara-negara dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara masing-masing. *United Nations Environment Programme* (UNEP), misalnya, memberikan pedoman bagi negara-negara untuk memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum (*enforcement*) lingkungan hidup 8 yang secara umum terangkum dalam tiga cara yakni:

- a. membuat strategi penataan/penegakan hukum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di negara masing-masing (termasuk strategi kelembagaan).

⁸² Indonesian Center For And Environmental Law, “Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup,” *Seri Analisis* 7 (2020): hal. 3–10.

- b. menggunakan dan melaksanakan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang jelas dan fokus.
- c. membangun budaya taat melalui pengawasan dan penegakan hukum.

Selain itu, prasyarat penting yang melandasi semua instrumen penegakan *environmental rule of law* adalah pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan informasi serta peningkatan kapasitas tidak hanya bagi pengawas tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat umum.⁸³ *International Network for Environmental Compliance and Enforcement* (INECE) , memformulasikan prinsip-prinsip bagi penataan dan penegakan hukum yang efektif sehingga bisa digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah (di negara manapun) dalam mengukur efektivitas upaya penataan dan

⁸³ Indonesian Center For And Law, Indonesian Center For And Environmental Law, “Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup,”hal. 4.

penegakan hukum lingkungan hidup. Terdapat 12 prinsip yang dimaksud, ialah mencakup:

- a. Komitmen yang kuat terhadap (perlindungan) lingkungan hidup
- b. Kerangka kebijakan yang komprehensif untuk pengelolaan lingkungan hidup
- c. Upaya kolektif
- d. Target aturan yang jelas dan terukur
- e. Komunikasi dan pelibatan multipihak (termasuk publik)
- f. Tata kelola yang baik
- g. Supremasi hukum (*rule of law*)
- h. Responsif terhadap perilaku tidak taat
- i. Kebijakan dan prosedur yang transparan dan tidak ambigu (jelas)
- j. Sumber daya yang mumpuni dan pelatihan bagi pelaksana
- k. Indikator ketaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup

1. Evaluasi terhadap program penataan dan penegakan hukum.⁸⁴

Dalam sistem UU No. 32 Tahun 2009 diberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menunjuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawaban usaha terhadap izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Kewenangan ini melekat langsung secara mandiri dalam pelaksanaannya, tanpa membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini izin lingkungan merupakan instrumen yang lebih kuat dari izin usaha, sehingga kontrol dari izin lingkungan dapat memberikan dampak bagi pelaksanaan izin usaha (jika diberikan sanksi administratif atau dibatalkan oleh pengadilan).⁸⁵

⁸⁴ Indonesian Center For And Environmental Law, Indonesian Center For And Environmental Law, "Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup,"hal. 7-8.

⁸⁵ Indonesian Center For And Environmental Law, Indonesian Center For And Environmental Law, "Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup,"hal. 7-8.

Diperkenalkannya PPLH oleh UU No. 32 Tahun 2009 merupakan penegasan bahwa pengawasan lingkungan hidup sangat penting dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kompetensi khusus dan dapat menjalani jenjang karir berbasis prestasi. PPLH dalam desain aslinya ditunjuk dan menjalankan tugas untuk dan atas nama subjek yang mempunyai kewajiban khusus yang diberikan undang-undang untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya, alat kontrol yang menjadi acuan PPLH dalam desain UU No. 32 Tahun 2009 adalah izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Atas alat kontrol tersebut, maka pengawasan yang dilakukan PPLH bisa mempunyai kekuatan mendorong penataan terhadap kewajiban lingkungan hidup pelaku usaha yang independen dari pertimbangan tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap kewajiban di luar bidang lingkungan hidup. Independensi pengawasan lingkungan hidup ini penting karena dampak

ketidaktaatan terhadap kewajiban bidang lingkungan hidup bisa menimbulkan bencana lingkungan hidup. Terlebih, kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup sangat berpotensi mengganggu kesehatan bahkan keselamatan nyawa manusia.⁸⁶

Mengingat pengawasan lingkungan hidup membutuhkan pendekatan multi rezim hukum, maka perlu dipastikan agar setiap kegiatan pengawasan harus didahului koordinasi antar unit/kelembagaan (baik dalam satu instansi maupun lintas) yang mempunyai pengetahuan teknis terkait pengelolaan usaha/ kegiatan yang akan diawasi. Dengan demikian, posisi koordinator menjadi penting. Selain itu, penting juga agar semua jenis pengawasan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dapat dikoordinir instansi bidang

⁸⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 20.

lingkungan hidup sebagai pengemban tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁸⁷

9. Penegakan Hukum Lingkungan

Adanya penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai cara untuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup.⁸⁸

Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan harus ada beberapa instrumen yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dimana penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu

⁸⁷ Indonesian Center For And Law, Indonesian Center For And Environmental Law, “Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup,”.....hal. 9–10.

⁸⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 12–14.

administrasi, pidana dan perdata.⁸⁹ Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya.

a. Upaya Preventif

Dari perspektif Hukum Administrasi, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Untuk penegakan hukum dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai

⁸⁹ Anika Ni'matun Nisaa And Suharno, "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia) Dewasa Ini Jumlah Kualitas Sumber Daya Alam Di Dunia Semakin Menurun . Hal Ini Tentunya Sumber Daya Alam . Manusia Setidaknya Akan Menggunakan 50 Persen Lebih Banyak Dari Su," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2020): hal. 299–300.

ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.⁹⁰

Adapun bentuk pengawasan lingkungan yang dapat dilakukan sehubungan dengan upaya preventif ini ialah, diberikannya wewenang terhadap Pejabat pengawas yang sebagaimana disebutkan oleh Pasal 74

⁹⁰ Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*, N.D., hal. 199.

ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009, yang mana pejabat pengawas berwenang untuk:

- 1) Melakukan pemantauan
- 2) Meminta keterangan
- 3) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- 4) Memasuki tempat tertentu
- 5) Memotret
- 6) Membuat rekaman audio visual
- 7) Mengambil sampel
- 8) Memeriksa peralatan;
- 9) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- 10) Menghentikan pelanggaran tertentu.

Apabila dalam hasil pengawasan terdapat potensi pidana, maka menurut ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil guna memudahkan pelaksanaan tugas Pengawas, dan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.⁹¹

b. Upaya Represif

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan, telah diadakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam UUP LH. Pengaturan sanksi administrasi ini dapat dijumpai dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 UUP LH. Pasal 25 UUP LH menyatakan:

- 1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung

⁹¹ Muhjad, Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*.....hal. 200.

jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

- a) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat

I.

- 2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- 3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- 4) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.”⁹²

Dengan demikian Pasal 25 UUPLH memberikan dasar wewenang kepada Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha. Penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintahan tersebut, dimungkinkan pula atas permintaan permohonan pihak ketiga yang berkepentingan kepada pejabat berwenang atau atas inisiatif pejabat yang berwenang.⁹³

Di samping penjatuhan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pejabat yang berwenang

⁹² Muhjad, Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*.....hal. 200.

⁹³ Muhjad, Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*.....hal. 201.

juga dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan ini akan dilakukan jika pelanggaran persyaratan-persyaratan perlindungan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan menimbulkan korban, keresahan masyarakat atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Dalam kaitan ini Pasal 27 UUPH menyatakan:

- 1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang

untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.”⁹⁴

C. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyyah merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan Syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan *siyasah tanfidziyyah* adalah politik pelaksanaan perundang-undangan atau tugas guna melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif.⁹⁵

⁹⁴ Muhjad, Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia)*.....hal. 202-205.

⁹⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, hal. 47.

Menurut Abdul Wahab Khalaf memberi definisi *siyasah* sebagai Undang-undang untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan Ibnu Manzhur, *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Terakhir, pendapat dari Abdurrahman menurut beliau *siyasah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.⁹⁶

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁹⁷

Sedangkan *Siyasah Tanfidziyah* menurut T.M. Hasbi merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah

⁹⁶ Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hal. 17.

⁹⁷ Abu A'La Al-Maududi, Sistem Politik Islam, Cet IV 1995 (Bandung: Mizan, 1975), hal. 247.

lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri* dan *Umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.⁹⁸

2. Prinsip-Prinsip Siyasa Tanfidziyah

Dalam perspektif *Siyasa Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

a. Keadilan (*al-‘adl*)

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.

⁹⁸ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 4.

b. Akuntabilitas (*mas"uliyah*)

Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.

c. Transparansi (*shafa"*)

Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

d. Kemaslahatan (*al-maslahah*)

Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

e. Efisiensi dan efektivitas (*idarah wa tanfidh*)

Pemerintah sebagai pelaksana bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.⁹⁹

⁹⁹ Kadenun, Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-"Aqdi Dalam Pemerintahan Islam, Qalamuna 11, Ponorogo, Jawa Timur, 2019, hal. 89.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu:

- a. Dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam

¹⁰⁰ Rosi Ade Febryan, "Tinjauan *Fiqh siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)," 2023, hal. 28.

di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, dikarenakan dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat.

- b. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen) dan melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang

menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).¹⁰¹

4. Tanggung Jawab Pemerintah (*Wilayah al-Hukumah*)

Secara konseptual, *fiqh siyasah* memandang bahwa kekuasaan pemerintahan (*wilayah al-hukumah*) adalah amanah untuk mengatur urusan umat manusia dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan keselamatan di akhirat. *Fiqh siyasah* didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁰²

Dalam kerangka ini, pemerintah berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak-hak dasar warga, serta mengelola sumber daya publik dengan prinsip amanah dan tanggung jawab.

¹⁰¹ Febryan, “Tinjauan *Fiqh siyasah* Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....hal. 29.

¹⁰² Muhammad Abu Zahra, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Prinsip*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017, hal. 45–52.

Pemahaman *fiqh siyasah* diperlukan agar umat mengetahui bagaimana sistem politik Islam mengatur kehidupan bernegara yang adil dan berorientasi kemaslahatan bersama dan hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan tersebut melalui kebijakan yang diambil. Dengan demikian, *wilayah al-hukumah* berarti kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang islami dan adil, bukan sekadar hak memerintah.¹⁰³

Penelitian kontemporer tentang penerapan *fiqh siyasah* dalam ketatanegaraan Indonesia menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah modern tercermin dalam kewajiban menjalankan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, seperti pembentukan lembaga peradilan agama, legislasi zakat, dan kebijakan daerah berbasis syariah, dengan tetap mempertimbangkan pluralisme dan prinsip hak asasi manusia. Dalam

¹⁰³ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), hal. 10–11.

perspektif *fiqh siyasah*, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai sah sejauh selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan hak-hak rakyat, dan kemaslahatan umum. Dengan kata lain, *wilayah al-hukumah* pada masa kini menuntut pemerintah untuk mengharmonikan nilai-nilai syariat dengan kerangka hukum positif dan realitas sosial yang majemuk, tanpa mengabaikan komitmen terhadap keadilan dan kemaslahatan publik sebagai inti tanggung jawabnya.¹⁰⁴

5. Konsep Hisbah sebagai Pengawasan Lingkungan

Secara etimologis, kata *hisbah* berasal dari akar kata *hasaba-yahsibu* yang berarti “menghitung” atau “memperhitungkan,” lalu berkembang menjadi makna “mengawasi” dan “menilai”.¹⁰⁵ Dalam tradisi *fiqh siyasah*, *hisbah* didefinisikan sebagai lembaga atau otoritas yang bertugas menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* di ruang publik, terutama dalam bidang muamalah dan aktivitas

¹⁰⁴ Muhammad Iqbal, “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Awig-Awig* 4, No. 1 (2024), hal. 71–72.

¹⁰⁵ Hisbah Dalam Praktik Diskon Palsu Pada Platform E-Commerce,” *Jurnal JIMAS* 4, No. 2 (2023): hal. 220–221.

sosial yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum.¹⁰⁶ Al-Ghazali menegaskan bahwa jika kewajiban *amar ma'rūf nahi munkar* ditinggalkan, maka kesesatan dan kerusakan akan merajalela di bumi, karena itu, perintah ini merupakan salah satu pilar penting penjagaan tatanan sosial dan lingkungan kehidupan manusia.¹⁰⁷

Berangkat dari definisi tersebut, *hisbah* pada dasarnya memuat fungsi pengawasan terhadap segala bentuk praktik yang merugikan kepentingan umum, baik di pasar, jalan umum, maupun lingkungan sekitar. Menurut Wahbah al-Zuhaili, wilayah *hisbah* mencakup pengawasan atas segala bentuk pelanggaran yang merugikan masyarakat, termasuk kecurangan dalam transaksi, penggunaan fasilitas umum, dan tindakan yang mendatangkan bahaya bagi orang lain.¹⁰⁸ Jika kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah dipahami sebagai bentuk *munkar* yang menimbulkan

¹⁰⁶ Sahrial, *Kewenangan Wilayah Al-Hisbah Dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), hal. 18-20.

¹⁰⁷ M. Faiz, *Konsep Amar Ma'Rūf Nahi Munkar Al-Ghazali* (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), hal. 28-29.

¹⁰⁸ Sahrial, *Kewenangan Wilayah Al-Hisbah...*, hal.18-26.

bahaya (*darar*) bagi masyarakat luas, maka secara prinsipil ia menjadi objek pengawasan *hisbah* yang harus dicegah dan ditertibkan oleh otoritas yang berwenang.

Konservasi dan restorasi lingkungan merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-ṣhārī'ah*), yang bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi. Dalam perspektif ini, perlindungan lingkungan hidup dikontrol oleh dua instrumen utama, yaitu ḥalal dan ḥaram: setiap aktivitas yang membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia dan lingkungan termasuk dalam kategori ḥalal, sedangkan segala bentuk perusakan dan pencemaran yang berakibat buruk bagi individu, masyarakat, maupun ekosistem termasuk kategori ḥaram.¹⁰⁹ Dengan demikian, konsep *hisbah* yang berfungsi mengendalikan kemungkaran dan kerusakan di ruang publik dapat dipahami sebagai salah satu perangkat normatif untuk mengawasi dan membatasi aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

¹⁰⁹ M. F. Djalal, "Fiqh Al-Bī'ah: Formulasi Konsep Al-Maqāṣid Al-Ṣhārī'ah Dalam Konservasi Dan Restorasi Lingkungan," hal. 58.

Kajian kontemporer tentang kebijakan publik dan lingkungan dari perspektif *fiqh siyasah* menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan menegakkan kebijakan lingkungan yang adil dan efektif demi menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip *fiqh siyasah* mendukung peran aktif pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui regulasi yang adil dan penegakan hukum yang tegas; kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dinilai dapat meningkatkan kesadaran publik dan efektivitas pengelolaan lingkungan.

Dalam kerangka ini, *hisbah* dapat diposisikan sebagai basis etis dan normatif bagi pengawasan lingkungan: pengawas lingkungan (baik lembaga negara seperti dinas lingkungan hidup maupun masyarakat) menjalankan fungsi *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap perilaku merusak lingkungan, sehingga pengawasan

lingkungan tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga bernilai religius dan moral.¹¹⁰



¹¹⁰ Muhammad Rijal Dkk., “Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Law* 3, No. 2 (2024): hal. 45–47.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukannya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.¹¹¹

¹¹¹ “Dlh Kota Bengkulu,” N.D., <https://dlhkotabengkulu.org/profile/tentang/>.

Secara kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pelayanan publik di bidang lingkungan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di internal dinas. Struktur organisasi dinas ini terdiri atas Sekretariat, beberapa Bidang teknis (antara lain Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) seperti UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Barat, UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Timur, serta UPT Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir dan Retribusi Pelayanan Persampahan.¹¹²

¹¹² “Dlh Kota Bengkulu, “N.D.,
<https://Dlhkotabengkulu.Org/Profile/Tentang/>.

Gambar 3.1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup



B. Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

1. Visi

Terwujudnya Peningkatan Kualitas & Fungsi
Lingkungan Hidup Menuju Kota Bengkulu Bersih, Sehat
& Indah

2. Misi

- a. Membuat Rencana Program & Kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup
- b. Merumuskan Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup
- c. Menyusun Rencana Perlindungan & Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- d. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- e. Pengelolaan Sampah
- f. Penataan Ruang Terbuka Hijau¹¹³

C. Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai untuk tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dinas Lingkungan Hidup.
- b. perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
- c. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

¹¹³ “Pemerintah Kota Bengkulu DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” N.D., <https://Dlh.Bengkulukota.Go.Id/Visi-Dan-Misi/>.

- d. penyusunan kajian lingkungan hidup strategis.
- e. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- g. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- i. penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH.
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
- k. pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
- l. penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang PPLH.
- m. pengelolaan sampah.

- n. pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- o. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
- p. evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
- q. pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup.
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.¹¹⁴

D. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup disusun sebagai kerangka kerja yang memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup berjalan terarah, terkoordinasi, dan akuntabel. Struktur ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas

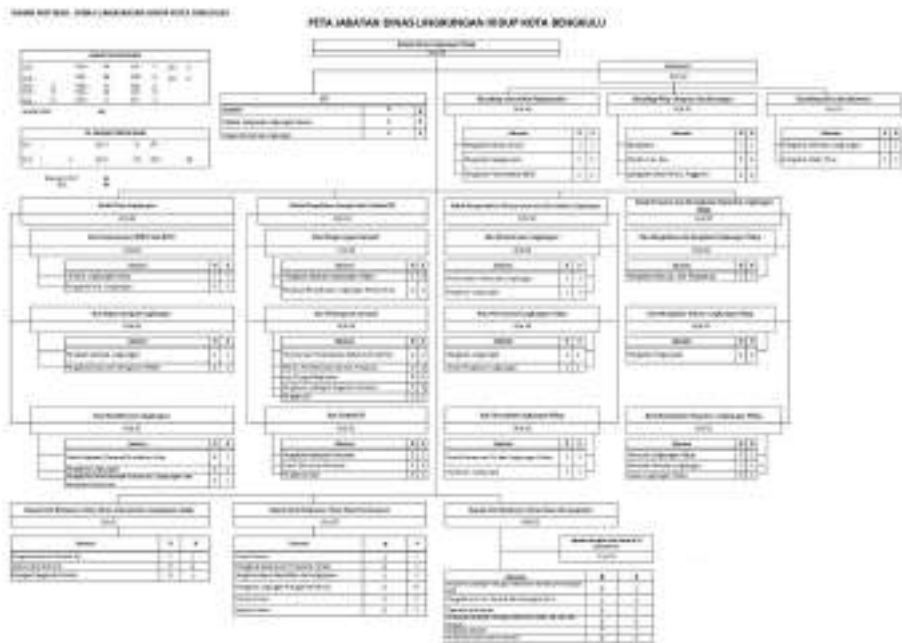
¹¹⁴ “Pemerintah Kota Bengkulu DLH (Dinas Lingkungan Hidup).”

perumusan kebijakan, pengendalian, dan pengawasan urusan lingkungan hidup di daerah. Dalam mendukung tugas pimpinan, terdapat Sekretariat yang mengoordinasikan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, umum, serta pengelolaan data dan dokumen lingkungan.

Bidang-bidang teknis dibentuk untuk melaksanakan fungsi substantif, meliputi bidang perencanaan dan kajian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah, konservasi sumber daya alam, serta penataan dan penegakan hukum lingkungan. Selain itu, unit pelaksana teknis dan tim layanan seperti pengaduan masyarakat dan siap siaga lingkungan berperan dalam pelaksanaan operasional di lapangan. Keseluruhan struktur organisasi ini dirancang saling terintegrasi dengan kebijakan Satu Data, Satu Peta, produk hukum, dan sistem dokumentasi lingkungan, sehingga mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.¹¹⁵

¹¹⁵ “Pemerintah Kota Bengkulu DLH (Dinas Lingkungan Hidup).”

**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas
Lingkungan Hidup**



E. Profil Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu

Kelurahan Bumi Ayu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia, yang secara administratif berstatus sebagai wilayah perkotaan. Kelurahan ini berada di bagian barat Kota Bengkulu dan menjadi salah satu kawasan yang berkembang

pesat seiring pembangunan perumahan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.¹¹⁶

Secara geografis, Kelurahan Bumi Ayu terletak di wilayah Kecamatan Selebar dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kandang Mas, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pekan Sabtu. Media lokal menyebut bahwa luas wilayah kelurahan ini sekitar 270 hektare dengan 17 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW), sejalan dengan perkembangan kawasan permukiman Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perumahan baru di wilayah tersebut.

Sementara itu, salah satu penelitian teknik sipil yang menggunakan data BPS Kota Bengkulu tahun 2018 mencatat luas sekitar 39,75 hektare dengan jumlah penduduk 4.621 jiwa untuk kawasan perumahan tertentu di Bumi Ayu, sehingga perbedaan angka luas wilayah dapat dipahami

¹¹⁶ “Bumi Ayu, Selebar, Bengkulu,” *Wikipedia Indonesia*, Diakses 2 Maret 2026, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Bumi_Ayu,_Selebar,_Bengkulu.

sebagai perbedaan cakupan area yang dihitung (seluruh kelurahan dibandingkan dengan satu kawasan perumahan).¹¹⁷

Dari sisi kependudukan dan sosial ekonomi, Bumi Ayu tergolong kelurahan yang padat penduduk dan menjadi salah satu kantong permukiman baru di Kota Bengkulu. Penelitian tentang pedagang kaki lima pasar pagi di Bumi Ayu menunjukkan bahwa di kelurahan ini terdapat pasar pagi yang cukup aktif dan menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor informal. Selain itu, keberadaan usaha ritel seperti minimarket dan toko modern yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ekonomi Islam menunjukkan bahwa kegiatan usaha kecil dan menengah berkembang seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan rumah tangga di wilayah ini.¹¹⁸

Dalam bidang kependudukan dan program keluarga, Bumi Ayu juga tercatat sebagai salah satu lokasi Kampung KB, dengan data jumlah jiwa 1.660 dan 654 kepala keluarga

¹¹⁷ Rensi Rosalia, "*Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu*," Skripsi, IAIN Bengkulu.

¹¹⁸ Rensi Rosalia, "*Studi Pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu*," Skripsi, IAIN Bengkulu.

pada kawasan intervensi program, yang mencerminkan struktur penduduk yang beragam (kelompok balita, remaja, dan lansia) serta menjadi sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Kondisi ini menegaskan bahwa Kelurahan Bumi Ayu bukan hanya berkembang dari sisi fisik permukiman, tetapi juga menjadi fokus pembinaan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.¹¹⁹

Gambar 3.3 Bumi Ayu Kota Bengkulu



¹¹⁹ “Profil Kampung KB Bumi Ayu,” *Kampung KB BKKBN*, Diakses 2 Maret 2026, <https://Kampungkb.Bkkbn.Go.Id/Kampung/8348/Bumi-Ayu>.

F. Gambaran Umum Usaha Batu Bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu

Usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu, khususnya di sekitar Jalan Durian, merupakan salah satu bentuk usaha kecil-menengah berbasis rumah tangga yang memanfaatkan lahan di lingkungan permukiman untuk memproduksi bata merah secara tradisional. Pengrajin batu bata pada umumnya menggunakan lahan terbuka di sekitar rumah untuk kegiatan penggalian tanah, pencetakan, penjemuran, dan pembakaran, sehingga kawasan ini dikenal sebagai salah satu sentra kecil produksi batu bata yang melayani kebutuhan bahan bangunan bagi masyarakat Kota Bengkulu dan sekitarnya.¹²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan, diketahui bahwa di sepanjang Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu terdapat sebanyak 56 bedeng bata. Namun, dari jumlah tersebut hanya sebanyak 25 usaha yang masih beroperasi secara aktif hingga saat penelitian dilakukan, sementara sisanya sudah tidak lagi

¹²⁰ “Batu Bata Produksi Hasmiati, Harga Murah Kualitas Oke,” *Bengkulu Ekspres*, 19 Januari 2022, Diakses 2 Maret 2026.

berproduksi atau berhenti beroperasi. Dari 25 usaha batu bata yang masih beroperasi, keseluruhannya belum ada yang mempunyai izin lingkungan dan hanya 15 pelaku usaha yang mempunyai Surat Keterangan Usaha (SKU). Adapun daftar pelaku usaha yang mempunyai Surat Keterangan Usaha (SKU) :

Tabel 3.1

NO	Inisial Nama	Izin Lingkungan	Surat Keterangan Usaha (SKU)
1	RA	X	X
2	HA	X	✓
3	RI	X	✓
4	AR	X	X
5	UD	X	X
6	RU	X	X
7	IR	X	✓
8	MU	X	X
9	AH	X	X
10	RU	X	✓
11	RI	X	X
12	RE	X	✓
13	SU	X	✓
14	MU	X	X
15	EN	X	X
16	JU	X	X

17	AP	X	X
18	SU	X	✓
19	EK	X	X
20	RI	X	X
21	NU	X	✓
22	AS	X	✓
23	BA	X	X
24	HE	X	✓
25	AN	X	✓

Hal yang sangat memprihatinkan adalah bahwa dari seluruh pelaku usaha yang ada, baik yang masih aktif maupun yang sudah berhenti, belum ada satu pun yang memiliki izin lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiadaan izin lingkungan pada seluruh pelaku usaha batu bata ini menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, mengingat kewajiban izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib

memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹²¹

Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, sehingga tanpa izin lingkungan, suatu kegiatan usaha tidak dapat beroperasi secara legal. Kegunaan izin lingkungan antara lain sebagai instrumen preventif dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebelum suatu usaha beroperasi, sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta

¹²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 35 dan Pasal 36 ayat (1).

sebagai sarana perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹²²

Adapun pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya berdasarkan skala usaha dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Khusus untuk usaha skala kecil seperti usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu, kewenangan penerbitan izin lingkungan berada pada Wali Kota Bengkulu yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.¹²³

Sementara itu, Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Lurah adalah dokumen administrasi yang diterbitkan oleh Lurah selaku kepala kelurahan setempat sebagai bukti bahwa suatu usaha memang benar-benar berdomisili dan beroperasi di wilayah kelurahan tersebut. SKU dari Lurah bukan merupakan izin resmi untuk menjalankan usaha, melainkan

¹²² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Otonomi Daerah*, Edisi 2 (Bandar Lampung: Graha Rahayu, 2021), hal. 87–89.

¹²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37 ayat (1).

hanya keterangan domisili usaha yang bersifat administratif dan menjadi salah satu dokumen pendukung dalam pengurusan berbagai perizinan lainnya, seperti izin usaha mikro kecil (IUMK), Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun izin operasional lainnya.

Kegunaan SKU dari Lurah antara lain sebagai syarat untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi, sebagai kelengkapan administrasi dalam mengurus perizinan usaha yang lebih tinggi, serta sebagai bukti legalitas dasar keberadaan usaha di hadapan instansi pemerintah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan SKU adalah Lurah, yakni pejabat yang memimpin kelurahan dan merupakan perangkat kecamatan yang bertugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan.¹²⁴

Dalam konteks usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu, SKU diterbitkan oleh Lurah Bumi Ayu. Penting untuk dipahami bahwa SKU dari Lurah tidak dapat menggantikan

¹²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25.

kedudukan izin lingkungan, karena keduanya merupakan dokumen yang berbeda secara substansi, tujuan, dan kewenangan penerbitannya. Izin lingkungan bersifat substansial dan mengatur aspek perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan SKU hanya bersifat administratif sebagai keterangan keberadaan usaha.¹²⁵

Secara umum, usaha batu bata dijalankan dengan pola padat karya yang banyak bergantung pada tenaga kerja keluarga serta beberapa pekerja harian setempat. Proses produksi dimulai dari penggalian tanah liat di lahan sekitar, kemudian tanah diolah dan dicampur hingga plastis, dicetak menjadi bata mentah, selanjutnya dijemur di ruang terbuka sampai cukup kering, dan akhirnya dibakar dalam tungku tradisional hingga menjadi bata merah siap pakai. Peralatan yang digunakan relatif sederhana, seperti cangkul, sekop, cetakan kayu, dan tungku bakar yang disusun dari bata, sehingga karakter usaha ini masih bercirikan teknologi

¹²⁵ Desni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Malang: Setara Press, 2013), hal. 112–115.

tradisional dan sangat bergantung pada kondisi cuaca dalam tahap penjemuran.¹²⁶

Dari sisi ekonomi, usaha batu bata memberikan kontribusi penting sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan bagi rumah tangga pengrajin di kawasan Bumi Ayu. Bata merah yang dihasilkan dipasarkan kepada masyarakat dan kontraktor lokal untuk pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur skala kecil di wilayah Kota Bengkulu, sehingga permintaan cenderung mengikuti dinamika kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Penelitian tentang usaha bata merah di Kota Bengkulu menggambarkan bahwa pelaku usaha umumnya memiliki modal terbatas, akses permodalan formal yang masih lemah, namun memiliki pengalaman turun-temurun dalam mengelola usaha ini.¹²⁷

Kegiatan penggalian tanah untuk bahan baku bata juga pernah menjadi sorotan media ketika di lokasi galian

¹²⁶ D. H. Dkk., “Analisis SWOT Usaha Batu Bata Merah Di Kota Bengkulu,” *Jurnal IDEA*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

¹²⁷ “Batu Bata Produksi Hasmiati, Harga Murah Kualitas Oke,” *Bengkulu Ekspres*, 19 Januari 2022, Diakses 2 Maret 2026.

seorang pembuat bata menemukan ribuan peluru aktif, yang menunjukkan bahwa lahan produksi batu bata di Kota Bengkulu (termasuk di kawasan yang berkembang menjadi permukiman) bisa memiliki riwayat penggunaan lahan yang panjang dan belum sepenuhnya terdokumentasi. Fenomena ini memberi gambaran bahwa usaha batu bata tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga menyentuh dimensi tata ruang, sejarah penggunaan lahan, dan potensi risiko lingkungan maupun keselamatan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.¹²⁸

Gambar 3.4 Usaha Batu Bata di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu



¹²⁸ “Penemuan Peluru: Pembuat Bata Temukan Ribuan Peluru Aktif,” *Espos News*, Diakses 2 Maret 2026.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah suatu regulasi dapat memberikan dampak nyata di masyarakat. Menurut AG. Subarsono, implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, yang melibatkan serangkaian tindakan oleh aktor-aktor pelaksana di lapangan, baik berupa upaya administratif maupun upaya untuk mempengaruhi perilaku para pihak yang menjadi target kebijakan.¹²⁹

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu memegang peranan sentral sebagai ujung tombak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹²⁹ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 93.

(UUPPLH) di tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPPLH yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan tersebut mencakup lima fungsi pokok yang menjadi indikator implementasi, yaitu pemberian izin lingkungan, pendidikan lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³⁰ Kawasan Bumi Ayu, khususnya di Jalan Durian, telah menjadi sentra usaha batu bata yang beroperasi sejak puluhan tahun lalu, dengan rentang usia usaha antara 14 hingga 32 tahun berdasarkan hasil wawancara terhadap sepuluh pelaku usaha. Lamanya rentang waktu operasional tersebut menjadikan kawasan ini sebagai studi kasus yang representatif untuk menilai sejauh mana kelima fungsi tersebut telah diimplementasikan secara konsisten oleh DLH Kota Bengkulu selama ini.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (2).

1. Pelaksanaan Izin Lingkungan Usaha Batu Bata

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum pencegahan kerusakan lingkungan yang bersifat wajib bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Pasal 36 ayat (1) UUPPLH menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.¹³¹ Untuk usaha berskala kecil dengan dampak lingkungan rendah seperti usaha batu bata, kewajiban perizinan ditunaikan melalui Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021.¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harjito, S.T., selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu,

¹³¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 ayat (1).

¹³² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Formulir Permohonan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

diperoleh keterangan bahwa untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki data terkait usaha batu bata yang memiliki izin lingkungan.¹³³

Pernyataan ini mengungkap kondisi yang memprihatinkan bahwa fungsi pendataan dan inventarisasi pelaku usaha batu bata belum dijalankan oleh DLH Kota Bengkulu. Lebih lanjut, Bapak Harjito dan bapak Sulistyartama menjelaskan bahwa pengurusan izin lingkungan saat ini sepenuhnya dilakukan secara daring melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) *Risk-Based Approach* (RBA), di mana pelaku usaha wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPPL secara mandiri melalui portal yang disediakan pemerintah pusat.

Mekanisme perizinan berbasis digital melalui OSS-RBA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

¹³³ Harjito, S.T., Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 3 Juni 2026.

Risiko.¹³⁴ Namun demikian, penggunaan sistem daring ini menimbulkan persoalan aksesibilitas bagi pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu yang mayoritas merupakan usaha rumahan berpendidikan terbatas. Fakta di lapangan membuktikan hal tersebut.

Ibu Nurma, yang telah menjalankan usaha batu bata sejak tahun 2008, menyatakan bahwa ia tidak memiliki izin lingkungan dan hanya memiliki Surat Keterangan Usaha dari kelurahan yang biasanya diurus setiap enam bulan sekali, serta menganggap surat keterangan usaha tersebut sudah cukup sebagai izin usaha batu batanya.¹³⁵

Senada dengan hal tersebut, Bapak Anton yang telah berusaha sejak tahun 2010 menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui adanya izin lingkungan yang perlu dibuat untuk

¹³⁴Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 4 ayat (1).

¹³⁵ Nurma, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

usaha batu batanya, dan yang ia ketahui hanyalah Surat Keterangan Usaha dari kelurahan.¹³⁶

Ibu Anti, yang mulai berusaha sejak tahun 2010, juga menyatakan bahwa ia merasa Surat Keterangan Usaha dari kelurahan sudah cukup sebagai dokumen usaha, sehingga ia tidak mengurus izin lingkungan.¹³⁷

Bapak Ruslan, pelaku usaha batu bata yang telah berdiri sejak tahun 2010, menuturkan bahwa usahanya telah berdiri selama enam belas tahun dan ia tidak pernah mengetahui adanya kewajiban memiliki izin lingkungan, karena menurutnya untuk usaha kecil seperti itu cukup dengan melapor ke RT dan kelurahan.¹³⁸

Pandangan serupa disampaikan oleh Ibu Susila, yang memulai usaha batu bata sejak tahun 2010, yang menyatakan bahwa ia memang tidak memiliki izin lingkungan karena mengira izin tersebut hanya diperlukan

¹³⁶ Anton, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹³⁷ Anti, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹³⁸ Ruslan, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

oleh pabrik-pabrik besar, bukan usaha batu bata seperti miliknya.¹³⁹

Ibu Suhada, yang mengelola usaha batu bata sejak tahun 2010 di kawasan Bumi Ayu Kota Bengkulu, menyatakan bahwa ia belum pernah mendengar istilah izin lingkungan sebelumnya, dan yang pernah ia urus hanya Surat Keterangan Usaha dari lurah apabila diperlukan.¹⁴⁰

Bapak Aril, pelaku usaha batu bata dengan pengalaman berusaha sejak tahun 2010, mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui bahwa usaha batu batanya termasuk yang harus memiliki izin lingkungan, dan mengira melapor ke kelurahan dan RT sudah cukup, mengingat Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah datang apalagi menjelaskan aturan izin lingkungan kepadanya.¹⁴¹

Bapak Dani, yang telah mengelola usaha batu bata sejak tahun 2003, menyampaikan keterangan bahwa ia

¹³⁹ Susila, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁴⁰ Suhada, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁴¹ Aril, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

hanya mengurus Surat Keterangan Usaha dari kelurahan apabila diperlukan, dan karena bedeng bata tersebut merupakan usaha individu, ia menganggap tidak perlu mengurus izin lingkungan.¹⁴²

Bapak Rio, pelaku usaha batu bata yang telah beroperasi sejak tahun 2015, mengungkapkan bahwa usahanya sudah lama berjalan namun tidak memiliki izin lingkungan karena ia memang tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut dan tidak ada pihak yang pernah menjelaskan kepadanya tentang pentingnya izin lingkungan.¹⁴³

Ibu Minah, yang mengelola usaha batu bata di Jalan Durian Bumi Ayu sejak tahun 2010, menuturkan bahwa selama menjalankan usahanya ia hanya mengurus Surat Keterangan Usaha dari kelurahan apabila diperlukan, dan belum pernah ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup

¹⁴² Dani, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁴³ Rio, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

yang datang mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁴⁴

Temuan di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan pelaku usaha yang diwawancarai, tidak satu pun yang memiliki izin lingkungan, dan seluruhnya tidak mengetahui pentingnya memiliki izin lingkungan bagi usaha mereka. Dua pola utama ketidakpatuhan dapat diidentifikasi: pertama, ketidaktahuan tentang adanya kewajiban izin lingkungan; dan kedua, anggapan bahwa Surat Keterangan Usaha dari kelurahan sudah memadai sebagai legalitas usaha. Kondisi ini mencerminkan lemahnya diseminasi informasi hukum oleh instansi berwenang, sebagaimana dikemukakan oleh Nurhidayat bahwa implementasi kebijakan perizinan lingkungan memerlukan upaya aktif dari pemerintah untuk memastikan

¹⁴⁴ Minah, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

setiap pelaku usaha memahami dan dapat mengakses mekanisme perizinan yang berlaku.¹⁴⁵

Perlu ditegaskan bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh kelurahan dan izin lingkungan/SPPL merupakan dua dokumen yang berbeda baik dari segi dasar hukum, instansi penerbit, maupun fungsinya. SKU bersifat administratif kependudukan yang menerangkan keberadaan suatu usaha di wilayah kelurahan, sedangkan SPPL merupakan dokumen lingkungan yang memuat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) yang dijalankan.¹⁴⁶

Usaha pembuatan batu bata yang melibatkan proses pembakaran dengan bahan bakar kayu atau sekam

¹⁴⁵ Nurhidayat, "Implementasi Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Good Governance," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 1 (2021): hal. 45.

¹⁴⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Lampiran III.

tergolong dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran udara, sehingga tetap wajib memiliki SPPL meskipun berskala kecil dan menengah. Tercampurnya pemahaman antara SKU dan izin lingkungan di kalangan pelaku usaha di Bumi Ayu menunjukkan bahwa fungsi edukasi mengenai perbedaan kedua dokumen tersebut belum pernah disampaikan oleh instansi terkait, baik oleh kelurahan, kecamatan, maupun DLH itu sendiri.

Selain itu, ketidaktahuan terhadap kewajiban izin lingkungan yang terjadi secara seragam pada seluruh pelaku usaha yang diwawancarai mengindikasikan bahwa permasalahan ini bukan bersifat kasuistik atau individual, melainkan bersifat struktural dan kolektif. Apabila hanya sebagian kecil pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban tersebut, hal itu dapat dianggap sebagai kelalaian individu.¹⁴⁷ Namun, ketika seluruh responden tanpa kecuali menyatakan ketidaktahuan yang sama, hal tersebut justru menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mekanisme

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan seluruh pelaku usaha pembuatan batu bata di Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, 2 Juni 2026.

pemberian informasi dan penjangkauan (*outreach*) oleh pemerintah daerah kepada kelompok usaha informal di wilayah perkotaan.

Data wawancara yang diperoleh dari 10 pelaku usaha batu bata di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu menunjukkan pola yang sangat konsisten: tidak satupun dari mereka mengetahui kewajiban memiliki izin lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini semakin memprihatinkan mengingat rentang waktu operasional usaha batu bata tersebut sangat panjang, mulai dari 6 hingga 23 tahun.

Artinya, selama kurun waktu bertahun-tahun bahkan lebih dari dua dekade, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tidak pernah hadir secara aktif untuk menginformasikan, membina, maupun mengawasi kegiatan usaha batu bata di kawasan Bumi Ayu Kota Bengkulu ini. Temuan ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa permasalahan ketidakpatuhan perizinan lingkungan pada usaha batu bata

di Bumi Ayu bukan semata persoalan individual, melainkan merupakan akibat dari absennya fungsi pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup secara sistemik dalam mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III memandang keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik ditentukan oleh empat variabel yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Variabel komunikasi menekankan bahwa isi dan tujuan kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada para pelaksana maupun kelompok yang menjadi target kebijakan, sebab kegagalan penyampaian informasi akan menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaktahuan di tingkat pelaksana lapangan. Variabel sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran, sarana dan prasarana, serta

kewenangan yang memadai bagi instansi pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efektif.¹⁴⁸

Variabel disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesungguhan aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan variabel struktur birokrasi menyangkut prosedur kerja, standar operasional (SOP), dan mekanisme koordinasi antarunit maupun antarinstansi yang dapat mempermudah atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan. Keempat variabel tersebut bersifat saling memengaruhi, sehingga kelemahan pada satu variabel dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan, sebagaimana tampak pada temuan penelitian ini.

Apabila dikaji menggunakan model implementasi George C. Edward III, kegagalan pada aspek izin lingkungan ini secara langsung berkaitan dengan dua faktor utama: pertama, lemahnya komunikasi kebijakan, di mana

¹⁴⁸ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hal10.

substansi UU No. 32 Tahun 2009 tidak dikomunikasikan secara efektif kepada kelompok sasaran yaitu para pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu dan kedua, ketidakcukupan sumber daya implementasi, di mana Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki instrumen dan kapasitas yang memadai untuk menjangkau seluruh pelaku usaha informal yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan.¹⁴⁹

Analisis berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn juga menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana (DLH) yang bersifat reaktif dan minimnya komunikasi antar organisasi antara DLH dengan kelurahan, kecamatan, dan pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu, menjadi penyebab utama tidak berjalannya fungsi perizinan lingkungan secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 13 dan pasal terkait perizinan lingkungan.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari hasil wawancara kepada 10 responden, ditemukan hasil bahwa belum ada 1 pun pelaku usaha yang memiliki izin usaha batu bata dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pelaksanaan izin lingkungan belum terlaksana sama sekali.

Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang dalam pelaksanaan izin lingkungan belum memiliki data pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan, sementara seluruh pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban memiliki izin lingkungan dan hanya mengandalkan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan sebagai satu-satunya dokumen legalitas. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan sosialisasi aktif dan proaktif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu kepada komunitas pelaku usaha batu bata.

Berdasarkan data penelitian yang menunjukkan belum terlaksananya izin lingkungan batu bata, maka langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ialah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu

sebagai dasar penerapan kewajiban SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission*)- (*Risk Based Approach*).

Pendataan ini idealnya disertai pendampingan langsung dalam pengisian sistem daring tersebut, mengingat mayoritas pelaku usaha memiliki keterbatasan akses dan literasi digital. Tanpa langkah proaktif semacam ini, kewajiban izin lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 36 ayat (1) UUPPLH akan terus tidak terpenuhi oleh kelompok usaha informal seperti usaha batu bata di Bumi Ayu.¹⁵¹

2. Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pendidikan lingkungan hidup merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh Pasal 65 ayat (2) UUPPLH, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 Ayat (1).

pendidikan lingkungan hidup.¹⁵² Pendidikan lingkungan berfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventif*) yang menanamkan kesadaran hukum dan etika lingkungan pada pelaku usaha dan masyarakat. Tanpa pendidikan lingkungan yang memadai, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan tidak dapat diharapkan tumbuh secara organik dari masyarakat.

Bapak Harjito, S.T. menjelaskan bahwa kondisi pelaksanaan pendidikan lingkungan yang terfokus pada usaha batu bata di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu belum pernah dilakukan, meskipun kegiatan pendidikan lingkungan program Dinas Lingkungan Hidup secara umum sudah sering dilaksanakan baik secara luring maupun daring melalui Zoom, dengan Zoom yang lebih sering digunakan, namun kegiatan tersebut tidak

¹⁵² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (2).

dilaksanakan secara berkala dan saat ini sulit dilakukan karena terkendala efisiensi anggaran.¹⁵³

Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Sulistiyartama, S.Sos., selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memang sudah rutin melaksanakan sosialisasi pendidikan lingkungan, namun sifatnya masih umum dan menysasar masyarakat secara luas, sementara program pendidikan lingkungan yang secara khusus difokuskan kepada pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum dimiliki.¹⁵⁴

Ibu Nurma menambahkan keterangan senada bahwa ia tidak pernah mendapat pendidikan atau penyuluhan apapun dari Dinas Lingkungan Hidup selama menjalankan

¹⁵³ Harjito, S.T., Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 3 Juni 2026.

¹⁵⁴ Sulistiyartama, S.Sos., Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 3 Juni 2026.

usahanya, dan tidak mengetahui ke mana harus bertanya apabila ingin belajar tentang izin lingkungan.¹⁵⁵

Bapak Anton menyampaikan hal serupa, bahwa selama lebih dari sepuluh tahun usahanya berjalan, tidak pernah ada petugas yang datang memberikan penjelasan mengenai aturan lingkungan, sehingga ia tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut.¹⁵⁶

Bapak Ruslan menuturkan bahwa ia tidak pernah diundang atau diberi tahu mengenai kegiatan sosialisasi lingkungan apapun, dan tidak mengetahui apakah ada program semacam itu dari pemerintah.¹⁵⁷

Ibu Susila mengungkapkan bahwa tidak pernah ada pendidikan atau sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke

¹⁵⁵ Nurma, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁵⁶ Anton, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁵⁷ Ruslan, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

tempat usahanya, dan ia tidak mengetahui isi aturan yang mengatur usaha batu bata seperti miliknya.¹⁵⁸

Ibu Suhada menyatakan bahwa ia tidak pernah mendapat penjelasan apapun mengenai izin lingkungan, baik melalui pertemuan langsung maupun media lain, dan tidak mengetahui instansi mana yang bertanggung jawab menjelaskan hal tersebut.¹⁵⁹

Bapak Aril menambahkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak pernah datang untuk menjelaskan aturan lingkungan kepadanya, dan ia tidak mengetahui bahwa usaha kecil seperti miliknya termasuk yang perlu mendapat edukasi lingkungan.¹⁶⁰

Bapak Dani menuturkan bahwa sampai saat itu ia tidak pernah menerima sosialisasi dari pihak manapun

¹⁵⁸ Susila, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁵⁹ Suhada, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁶⁰ Aril, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

mengenai izin lingkungan, dan baru mengetahui adanya kewajiban tersebut setelah ditanya oleh peneliti.¹⁶¹

Bapak Rio mengungkapkan bahwa ia tidak pernah diberi pemahaman mengenai pentingnya izin lingkungan bagi usahanya, dan tidak mengetahui cara mengurusnya apabila memang diwajibkan.¹⁶²

Keterangan dari pihak DLH tersebut dipertegas oleh pengakuan para pelaku usaha di lapangan. Seluruh pelaku usaha batu bata yang diwawancarai menyatakan tidak pernah sekalipun menerima pendidikan atau sosialisasi lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup yang tidak mengimplementasikan UUPPLH. Ibu Minah, yang telah berdiri usaha sejak tahun 2010, juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya izin lingkungan yang perlu dibuat dan tidak pernah mendapat informasi dari siapa pun, baik

¹⁶¹ Dani, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁶² Rio, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

dari pemerintah maupun dari brosur atau media sosial, mengenai izin lingkungan untuk usaha batu batanya.¹⁶³

Ibu Anti juga menambahkan bahwa yang ia ketahui hanyalah Surat Keterangan Usaha dari kelurahan, dan ia tidak pernah mendapat informasi tentang izin lingkungan baik dari pemerintah maupun dari media manapun.¹⁶⁴

Ketua RT 18 Jalan Durian Bumi Ayu pun mengonfirmasi bahwa sejak dirinya menjabat, belum pernah ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup atau kelurahan terkait aturan izin lingkungan untuk usaha batu bata di wilayahnya.¹⁶⁵

Situasi ini menggambarkan putusnya rantai informasi hukum lingkungan antara pemerintah dan masyarakat pelaku usaha. Ketika pemerintah mengandalkan mekanisme daring dan sosialisasi umum yang tidak menyasar komunitas pelaku usaha batu bata secara

¹⁶³ Aminah, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁶⁴ Anti, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁶⁵ Ketua RT Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

langsung, maka kelompok masyarakat yang justru paling berdampak terhadap lingkungan dan justru menjadi yang paling minim informasi.

Pendekatan komunikasi lingkungan yang efektif mensyaratkan adanya penyesuaian metode penyampaian informasi dengan karakteristik kelompok sasaran (*target audience*). Penggunaan metode daring seperti Zoom sebagaimana diakui oleh Bapak Harjito, S.T. cenderung hanya menjangkau kalangan aparatur, akademisi, atau pelaku usaha formal yang memiliki akses dan literasi digital memadai.¹⁶⁶

Sementara itu, pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu yang rata-rata berusia di atas 40 tahun dengan latar belakang pendidikan terbatas memerlukan pendekatan tatap muka (*face-to-face*) yang lebih personal, seperti pertemuan kelompok di tingkat RT/RW, pemasangan papan informasi di lokasi usaha, atau pendampingan langsung oleh petugas penyuluh lapangan. Kesenjangan antara metode sosialisasi

¹⁶⁶ Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hal. 138.

yang dipilih dengan karakteristik kelompok sasaran inilah yang menjadi salah satu sebab utama tidak tersampainya informasi mengenai kewajiban izin lingkungan kepada pelaku usaha di Bumi Ayu.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pendidikan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum dilakukan secara khusus. Program sosialisasi yang ada hanyalah bersifat umum, tidak terjadwal secara berkala, dan tidak menjangkau komunitas pelaku usaha batu bata secara langsung. Hambatan utama tidak terlaksananya pendidikan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, ialah terhambat oleh efisiensi anggaran.

Akibatnya, seluruh pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban izin lingkungan maupun pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kondisi ini secara nyata mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, khususnya dalam hal pemenuhan hak

masyarakat atas pendidikan lingkungan sebagaimana dijamin Pasal 65 ayat (2) UUPPLH, dan berdampak langsung pada rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu terhadap kewajiban perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶⁷

Lebih jauh, ketiadaan pendidikan lingkungan hidup yang spesifik menyasar pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu ini juga berdampak pada rendahnya kesadaran mereka terhadap dampak negatif kegiatan produksi batu bata terhadap lingkungan sekitar. Tanpa pendidikan lingkungan yang memadai dari Dinas Lingkungan Hidup, para pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu tidak mengetahui cara mitigasi dampak lingkungan yang tepat, sehingga kegiatan usaha berlangsung tanpa upaya pengendalian lingkungan yang berarti.

Kondisi ini menegaskan bahwa implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas

¹⁶⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 Ayat (2).

Lingkungan Hidup dalam aspek pendidikan lingkungan terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu masih sangat jauh dari harapan undang-undang.¹⁶⁸ Dengan demikian, seharusnya Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang program pendidikan lingkungan yang secara khusus menyasar pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu, dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran, seperti pertemuan tatap muka di tingkat RT/RW dan penyuluhan langsung ke lokasi usaha, sebagai pelengkap dari metode daring yang selama ini terbukti belum menjangkau kelompok usaha informal tersebut.

3. Pembinaan Izin Terhadap Pelaku Usaha Batu Bata

Pembinaan merupakan fungsi lanjutan dari perizinan yang bertujuan memastikan bahwa pelaku usaha yang telah atau belum memiliki izin lingkungan memahami kewajibannya dan mampu memenuhinya. Pembinaan yang efektif mencakup bimbingan teknis tata cara pengurusan izin, pemahaman tentang kewajiban pengelolaan

¹⁶⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan, dan pendampingan dalam pelaksanaan upaya pemantauan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam SPPL.

Hasil wawancara dengan Bapak Harjito, S.T. mengungkapkan fakta yang sangat memprihatinkan, yaitu bahwa pembinaan langsung kepada pelaku usaha, termasuk usaha batu bata, biasanya baru dilakukan apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran, sehingga selama belum ada laporan semacam itu, pembinaan khusus ke lokasi usaha tersebut memang belum pernah dijalankan.¹⁶⁹

Bapak Sulistyartama, S.Sos., selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, menambahkan bahwa pembinaan

¹⁶⁹ Harjito, S.T., Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

izin lingkungan secara langsung kepada pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum pernah dilakukan.¹⁷⁰

Ibu Nurma menyampaikan hal serupa, bahwa ia tidak pernah dibina atau diarahkan oleh siapa pun dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai cara mengurus izin, dan tidak mengetahui adanya layanan pembinaan tersebut.¹⁷¹

Bapak Anton menuturkan bahwa tidak pernah ada yang datang membimbingnya mengenai kewajiban mengurus izin, dan ia tidak mengetahui ke mana harus meminta pendampingan tersebut.¹⁷²

Ibu Anti menambahkan bahwa ia tidak pernah mendapat pembinaan apapun dari Dinas Lingkungan

¹⁷⁰ Sulistiyartama, S.Sos., Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 3 Juni 2026.

¹⁷¹ Nurma, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁷² Anton, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Hidup, dan tidak mengetahui bahwa usaha kecil seperti miliknya dapat dibina agar sesuai aturan.¹⁷³

Bapak Ruslan mengungkapkan bahwa selama belasan tahun usahanya berjalan, tidak pernah ada petugas yang membinanya, dan ia tidak mengetahui apakah usahanya termasuk yang wajib dibina.¹⁷⁴

Bapak Aril menyatakan bahwa tidak pernah ada pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurus izin tersebut, dan ia tidak mengetahui bagaimana prosesnya apabila memang harus dibina.¹⁷⁵

Bapak Dani menambahkan bahwa ia tidak pernah dibina mengenai izin lingkungan maupun cara mengelola dampak usahanya, dan hingga saat itu tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut.¹⁷⁶

¹⁷³ Anti, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁷⁴ Ruslan, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁷⁵ Aril, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁷⁶ Dani, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Bapak Rio menuturkan bahwa tidak pernah ada yang mengarahkannya mengenai cara mengurus izin lingkungan tersebut, dan ia tidak mengetahui langkah-langkahnya apabila memang harus diurus.¹⁷⁷

Ibu Aminah mengungkapkan bahwa ia tidak pernah dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup selama menjalankan usahanya, dan tidak mengetahui bahwa pembinaan tersebut sebenarnya dapat ia minta.¹⁷⁸

Pernyataan pihak DLH ini sepenuhnya dikonfirmasi oleh para pelaku usaha. Ibu Susila juga menyatakan bahwa sampai saat itu dokumen seperti izin lingkungan dan izin usaha belum pernah dibutuhkan sebagai syarat apapun, sehingga ia tidak pernah mengurus dokumen tersebut, dan tidak ada pihak yang pernah mengarahkannya untuk mengurusnya.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Rio, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁷⁸ Aminah, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁷⁹ Susila, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Ibu Suhada mengungkapkan pandangannya tentang kebutuhan pembinaan, bahwa karena usahanya milik pribadi, ia merasa tidak perlu membuat izin lingkungan.¹⁸⁰

Bapak Dani, yang telah berusaha sejak tahun 2003, bahkan menunjukkan persepsi keliru yang dapat diluruskan melalui pembinaan, yaitu anggapan bahwa karena usaha batu batanya milik pribadi dan berada di lahan sendiri, ia tidak perlu mengurus izin lingkungan, serta anggapan bahwa izin tersebut hanya diperlukan oleh usaha besar.¹⁸¹

Pernyataan Ibu Suhada dan Bapak Hamdani di atas mencerminkan paradoks yang menarik, di satu sisi terdapat hambatan berupa persepsi yang keliru tentang kewajiban izin lingkungan, namun di sisi lain terdapat keterbukaan dari para pelaku usaha untuk menerima pembinaan apabila diberikan. Seluruh pelaku usaha yang diwawancarai menyatakan membutuhkan adanya pembinaan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini berarti hambatan

¹⁸⁰ Suhada, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁸¹ Hamdani, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

kepatuhan bukan terletak pada resistensi pelaku usaha, melainkan pada ketiadaan inisiatif dari pemerintah untuk hadir dan memberikan bimbingan.

Dalam kerangka teori *capacity building*, pembinaan memiliki fungsi ganda, yaitu meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) pelaku usaha tentang ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membangun keterampilan (*skill*) untuk melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan secara praktis di lapangan.¹⁸² Apabila dikaitkan dengan temuan penelitian ini, pembinaan yang diperlukan oleh pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu setidaknya mencakup tiga aspek:

- a) Penjelasan mengenai perbedaan antara SKU kelurahan dan SPPL/izin lingkungan.
- b) Pendampingan teknis dalam mengakses dan mengisi sistem OSS-RBA.

¹⁸² Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hal. 301.

- c) Edukasi mengenai praktik pengelolaan dampak lingkungan dari proses pembakaran batu bata, seperti pemilihan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan pengelolaan ceceran material baku di area publik.

Ketiadaan ketiga aspek pembinaan tersebut menjelaskan mengapa, meskipun usaha batu bata telah berlangsung antara 14 hingga 32 tahun, tidak terjadi perubahan signifikan dalam praktik pengelolaan lingkungan maupun tingkat kepatuhan administratif pelaku usaha.

Dari hasil penelitian dengan mewawancarai 10 responden ditemukan hasil, bahwa Pembinaan izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum pernah dilaksanakan sama sekali. Padahal seluruh pelaku usaha menyatakan membutuhkan dan bersedia menerima pembinaan tersebut. Persepsi yang keliru seperti anggapan bahwa izin lingkungan hanya untuk usaha besar dan bahwa lahan pribadi tidak memerlukan izin menunjukkan perlunya intervensi pembinaan yang segera dari pemerintah.

Kondisi ini secara tegas membuktikan bahwa implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu dalam fungsi pembinaan masih nihil. Ketiadaan pembinaan ini tidak hanya merugikan lingkungan hidup, tetapi juga merugikan para pelaku usaha batu bata itu sendiri yang berpotensi terkena sanksi administratif di kemudian hari akibat ketidaktahuan mereka akan kewajiban hukum yang berlaku.

Dari sisi analisis kebijakan, ketiadaan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu mengindikasikan adanya kesenjangan antara teks regulasi dengan praktik implementasi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengamanatkan fungsi pembinaan melalui Pasal 63 ayat (3) huruf (i), namun Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki program yang terstruktur dan terjadwal

untuk melaksanakan amanat tersebut kepada pelaku usaha informal skala kecil seperti usaha batu bata.¹⁸³

Dinas Lingkungan Hidup untuk ke depannya perlu merancang program pembinaan yang bersifat proaktif, menjangkau langsung komunitas pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu, dan dilaksanakan secara berkala agar implementasi UU No. 32 Tahun 2009 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu.

4. Pengawasan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Pengawasan lingkungan hidup merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 71 UUPPLH, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atas kegiatan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan

¹⁸³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (2) huruf (i).

lingkungan hidup.¹⁸⁴ Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.¹⁸⁵

Bapak Harjito, S.T. menjelaskan bahwa pengawasan secara langsung terhadap usaha batu bata di Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu belum pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan pengawasan serta turun langsung ke lapangan baru dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanya permasalahan lingkungan.¹⁸⁶

Ibu Nurma menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat petugas Dinas Lingkungan Hidup datang

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1).

¹⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 477.

¹⁸⁶ Harjito, S.T., Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, 3 Juni 2026Bengkulu, 2026.

memeriksa usahanya, dan tidak mengetahui bahwa usaha seperti miliknya semestinya diawasi secara berkala.¹⁸⁷

Bapak Anton menambahkan bahwa selama usahanya berjalan, tidak pernah ada yang datang untuk mengawasi kegiatannya, dan ia tidak mengetahui adanya aturan mengenai pengawasan lingkungan untuk usaha kecil.¹⁸⁸

Ibu Anti menuturkan bahwa tidak pernah ada petugas yang datang memeriksa usahanya, dan ia tidak mengetahui siapa yang seharusnya bertugas mengawasi hal tersebut.¹⁸⁹

Bapak Ruslan mengungkapkan bahwa ia tidak pernah didatangi petugas untuk pengecekan apapun terkait

¹⁸⁷ Nurma, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁸⁸ Anton, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁸⁹ Anti, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

lingkungan, dan tidak mengetahui apakah usahanya pernah masuk daftar pengawasan.¹⁹⁰

Ibu Susila menyampaikan bahwa tidak pernah ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup ke tempat usahanya, dan ia tidak mengetahui bagaimana proses pengawasan tersebut biasanya dilakukan.¹⁹¹

Ibu Suhada menuturkan bahwa ia tidak pernah melihat petugas datang untuk mengawasi dampak dari usahanya, dan tidak mengetahui adanya kewajiban pengawasan rutin dari pemerintah.¹⁹²

Bapak Aril menyatakan bahwa selama bertahun-tahun tidak pernah ada yang mengawasi usahanya, dan ia tidak mengetahui instansi mana yang bertanggung jawab untuk itu.¹⁹³

¹⁹⁰ Ruslan, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁹¹ Susila, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁹² Suhada, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁹³ Aril, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Bapak Dani menambahkan bahwa tidak pernah ada kunjungan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup ke lokasi usahanya, dan ia tidak mengetahui apa saja yang biasanya diperiksa dalam pengawasan tersebut.¹⁹⁴

Bapak Rio mengungkapkan bahwa ia tidak pernah didatangi untuk diawasi terkait dampak lingkungan usahanya, dan tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut.¹⁹⁵

Ibu Aminah menuturkan bahwa tidak pernah ada petugas yang datang mengawasi usahanya selama itu, dan ia tidak mengetahui apakah usahanya termasuk yang wajib diawasi.¹⁹⁶

Keterangan Bapak Harjito tersebut dapat diketahui bahwa kondisi minimnya pengawasan bukan semata disebabkan oleh keengganan, melainkan juga oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan

¹⁹⁴ Dani, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁹⁵ Rio, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

¹⁹⁶ Aminah, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Hidup (DLH) Kota Bengkulu dalam menjalankan amanat implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Keterbatasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), prioritas pengawasan yang reaktif, dan tidak adanya peta wilayah usaha informal yang terdata menjadi hambatan struktural yang mengakibatkan pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu luput dari jangkauan pengawasan lingkungan selama puluhan tahun. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2009 yang mengamanatkan pengawasan berjenjang dan menyeluruh terhadap seluruh jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh keterangan para pelaku usaha di lapangan. Seluruh pelaku usaha yang diwawancarai menyatakan belum pernah melihat petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) datang ke wilayah mereka. Ketua RT setempat pun menegaskan bahwa tidak pernah ada petugas atau pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang datang melakukan pembinaan maupun

pengawasan. Justru Ketua RT mengeluhkan adanya dampak lingkungan yang dirasakan warga, yaitu bahwa ia pernah menerima pengaduan dari warga RT sebelah yang merasa terganggu akibat kotornya jalan karena tanah liat yang berceceran akibat pengangkutan tanah liat yang dibeli pelaku usaha untuk bahan baku.pembinaan maupun pengawasan. Justru Ketua RT mengeluhkan adanya dampak lingkungan yang dirasakan warga.¹⁹⁷

Mekanisme pengawasan yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu yang bersifat reaktif (menunggu pengaduan) ini sangat bertentangan dengan prinsip pengawasan preventif yang diamanatkan oleh undang-undang. Takdir Rahmadi menegaskan bahwa pengawasan lingkungan yang efektif mensyaratkan adanya inspeksi lapangan yang terjadwal, terprogram, dan

¹⁹⁷ Ketua RT Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2026.

dilakukan secara berkala, bukan hanya mengandalkan respons atas pengaduan masyarakat.¹⁹⁸

Dari sisi teknis lingkungan, proses produksi batu bata konvensional yang menggunakan tungku pembakaran terbuka dengan bahan bakar kayu, sekam padi, atau serbuk gergaji berpotensi menghasilkan emisi partikulat, karbon monoksida, dan asap yang dapat menurunkan kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha, terutama apabila kegiatan tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama dan berdekatan dengan permukiman.¹⁹⁹ Tanpa adanya pengawasan berkala dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), potensi-potensi dampak tersebut tidak pernah teridentifikasi secara resmi, sehingga tidak ada data dasar (*baseline data*) yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat pencemaran maupun untuk merumuskan rekomendasi mitigasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

¹⁹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 213.

¹⁹⁹ Sudharto P. Hadi, *Aspek Sosial Amdal: Sejarah, Teori, dan Metode* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 76.

Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu belum pernah dilakukan secara langsung. Mekanisme yang berlaku bersifat reaktif, hanya bergerak atas dasar pengaduan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan berbagai potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha batu bata, termasuk ceceran tanah liat di jalan dan polusi asap pembakaran, tidak terpantau dan tertangani secara dini oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam fungsi pengawasan terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu masih jauh dari amanat Pasal 71 UUPPLH yang mensyaratkan pengawasan yang aktif, proaktif, dan terprogram.²⁰⁰

Ketidakhadiran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di lokasi usaha batu bata Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu selama puluhan tahun telah

²⁰⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71.

menciptakan ruang kosong pengawasan yang sangat luas. Dalam kerangka INECE (*International Network for Environmental Compliance and Enforcement*), pengawasan lingkungan yang efektif mensyaratkan adanya strategi pengawasan yang terencana, penggunaan kebijakan pengawasan yang jelas dan terfokus, serta pembangunan budaya taat melalui pengawasan yang konsisten. Ketiga prasyarat tersebut belum terpenuhi dalam konteks pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu.²⁰¹

Tidak adanya data *baseline* dampak lingkungan dari kegiatan usaha batu bata, tidak adanya laporan inspeksi berkala, dan tidak adanya rekomendasi mitigasi yang tertulis, menjadi indikator nyata bahwa implementasi UU No. 32 Tahun 2009 dalam aspek pengawasan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di kawasan usaha batu bata

²⁰¹ International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), *Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook* (Washington, D.C.: INECE, 2009), hal.15.

Bumi Ayu Kota Bengkulu masih sangat lemah dan perlu segera dibenahi.

Sebagai langkah perbaikan ke depan, Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun strategi pengawasan yang terjadwal dan proaktif, tidak lagi semata bersifat reaktif terhadap pengaduan masyarakat. Penyusunan peta wilayah usaha informal, termasuk usaha batu bata di Bumi Ayu, dapat dijadikan dasar penentuan prioritas inspeksi lapangan berkala oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), sehingga potensi dampak lingkungan dapat terpantau sejak dini.

5. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan merupakan *ultimum remedium*, yaitu instrumen terakhir yang ditempuh setelah instrumen-instrumen pencegahan lainnya tidak efektif. UUPPLH menyediakan tiga jalur penegakan hukum: sanksi administratif (Pasal 76-83), penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata (Pasal 84-93), dan penegakan

hukum pidana (Pasal 97-120).²⁰² Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penggunaan penegakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan permasalahan sosial harus dilakukan secara selektif dan proporsional karena memiliki keterbatasan dan biaya sosial yang tinggi.²⁰³

Bapak Harjito, S.T. menyampaikan bahwa sampai saat itu belum ada penegakan hukum terhadap pelaku usaha batu bata maupun masyarakat di Jalan Durian Bumi Ayu, dan penegakan hukum baru dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan mengenai adanya permasalahan lingkungan yang setelah ditelusuri terbukti benar terjadi pelanggaran, sehingga Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan penegakan hukum, dan apabila terbukti tidak

²⁰² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76-83.

²⁰³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 47.

memiliki izin lingkungan pada saat melakukan pelanggaran, akan diberikan sanksi administratif.²⁰⁴

Bapak Sulistiyartama, S.Sos., selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, menambahkan keterangan senada bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha tidak dapat langsung dilakukan, karena pada prinsipnya penegakan hukum baru dapat ditempuh apabila ada laporan dari masyarakat yang setelah ditelusuri terbukti benar terjadi pelanggaran.²⁰⁵

Ibu Nurma menyatakan bahwa ia tidak pernah mendapat teguran atau sanksi apapun dari Dinas Lingkungan Hidup, dan tidak mengetahui bahwa usaha tanpa izin dapat dikenai sanksi.²⁰⁶

²⁰⁴ Harjito, S.T., Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²⁰⁵ Sulistiyartama, S.Sos., Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 3 Juni 2026.

²⁰⁶ Nurma, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Bapak Anton menambahkan bahwa tidak pernah ada peringatan atau tindakan hukum apapun terhadap usahanya, dan ia tidak mengetahui bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan.²⁰⁷

Ibu Anti menuturkan bahwa ia tidak pernah ditegur atau diberi sanksi selama menjalankan usahanya, dan tidak mengetahui aturan mengenai penegakan hukum lingkungan.²⁰⁸

Bapak Ruslan mengungkapkan bahwa selama belasan tahun usahanya berdiri, tidak pernah ada tindakan hukum apapun terhadapnya, dan ia tidak mengetahui bahwa pelanggaran semacam itu dapat berujung sanksi.²⁰⁹

Ibu Susila menyampaikan bahwa tidak pernah ada teguran tertulis atau sanksi apapun yang diterimanya, dan ia

²⁰⁷ Anton, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²⁰⁸ Anti, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²⁰⁹ Ruslan, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

tidak mengetahui prosesnya apabila memang terdapat pelanggaran yang ditindak.²¹⁰

Ibu Suhada menuturkan bahwa ia tidak pernah dikenai sanksi maupun teguran dari pihak manapun, dan tidak mengetahui batasan pelanggaran yang dapat ditindak secara hukum.²¹¹

Bapak Aril menyatakan bahwa tidak pernah ada penindakan hukum terhadap usahanya selama itu, dan ia tidak mengetahui bahwa ketiadaan izin dapat berakibat sanksi.²¹²

Bapak Dani menambahkan bahwa ia tidak pernah menerima teguran maupun sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup, dan tidak mengetahui adanya mekanisme penegakan hukum untuk usaha seperti miliknya.²¹³

²¹⁰ Susila, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²¹¹ Suhada, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²¹² Aril, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²¹³ Dani, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

Ibu Rio mengungkapkan bahwa tidak pernah ada tindakan hukum apapun yang dialaminya terkait usahanya, dan ia tidak mengetahui bagaimana proses penegakan hukum tersebut biasanya berjalan.²¹⁴

Ibu Aminah menuturkan bahwa ia tidak pernah mendapat sanksi atau teguran apapun, dan tidak mengetahui bahwa usaha tanpa izin lingkungan dapat ditindak secara hukum.²¹⁵

Kondisi nihilnya penegakan hukum terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu harus dipahami sebagai akibat kumulatif dari kegagalan pada seluruh tahapan implementasi sebelumnya. Seperti dikemukakan oleh Siti Sundari Rangkuti, efektivitas penegakan hukum lingkungan sangat bergantung pada keberhasilan instrumen-instrumen pencegahan yang mendahuluinya.²¹⁶ Tanpa sistem perizinan yang tertib, tanpa pendidikan dan pembinaan yang

²¹⁴ Rio, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²¹⁵ Aminah, Pelaku Usaha Batu Bata Bumi Ayu, wawancara oleh Marisa Dwi Anriani, Bengkulu, 2 Juni 2026.

²¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 198.

memadai, dan tanpa pengawasan yang berkesinambungan, penegakan hukum kehilangan pijakan faktual dan hukumnya. Seluruh pelaku usaha yang diwawancarai mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada teguran, peringatan, penghentian usaha, maupun sanksi denda yang pernah dijatuhkan kepada pelaku usaha batu bata di kawasan tersebut.

Pasal 76 ayat (2) UUPPLH mengatur secara berjenjang bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan.²¹⁷ Struktur sanksi yang berjenjang ini sejatinya memberikan ruang bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menerapkan pendekatan persuasif terlebih dahulu, yaitu melalui teguran tertulis yang berfungsi sebagai peringatan dan sekaligus sarana edukasi, sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Namun, karena fungsi

²¹⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2).

perizinan itu sendiri belum berjalan, sehingga tidak ada izin lingkungan yang dapat dibekukan atau dicabut, maka instrumen sanksi administratif praktis tidak memiliki objek hukum yang dapat dikenai tindakan. Hal ini menegaskan bahwa perbaikan implementasi UUPPLH di Bumi Ayu harus dimulai dari penataan ulang sistem perizinan sebagai prasyarat bagi berfungsinya instrumen penegakan hukum secara keseluruhan.²¹⁸

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan hasil bahwa UUPPLH terkait Penegakan hukum terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu belum pernah diimplementasikan sama sekali, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana. Mekanisme penegakan hukum yang ada bersifat pasif dan menunggu pengaduan, sehingga tidak mampu memainkan fungsi *preventif* yang diharapkan.

Kondisi ini merupakan cerminan dari kegagalan sistemik pada seluruh tahapan implementasi UUPPLH,

²¹⁸ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2).

mulai dari perizinan, pendidikan, pembinaan, hingga pengawasan. Sebagai akibatnya, implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu dalam aspek penegakan hukum tidak berjalan sama sekali, padahal selama puluhan tahun kegiatan usaha batu bata berlangsung tanpa izin lingkungan dan tanpa pengawasan yang memadai.

Secara *holistik*, analisis terhadap kelima fungsi implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu menunjukkan pola kegagalan yang bersifat linear dan saling terkait. Ketiadaan izin lingkungan menyebabkan tidak ada dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan, ketiadaan pendidikan lingkungan menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki kesadaran akan kewajiban hukumnya, ketiadaan pembinaan menyebabkan persepsi keliru tentang perizinan tidak pernah terkoreksi, ketiadaan pengawasan menyebabkan pelanggaran tidak

pernah teridentifikasi, dan akibatnya penegakan hukum tidak memiliki pijakan untuk dilaksanakan.²¹⁹

Mata rantai kegagalan implementasi ini merupakan tantangan nyata yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan amanat UU No. 32 Tahun 2009, dan memerlukan reformasi menyeluruh dalam pendekatan implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kota Bengkulu, khususnya terhadap sektor usaha informal seperti usaha batu bata di Bumi Ayu.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan belum terimplementasi UUPPLH, maka langkah kedepan yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ialah, efektivitas penegakan hukum terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu sangat bergantung pada pembenahan menyeluruh pada tahap-tahap sebelumnya, mulai dari pendataan dan penertiban izin, penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan yang proaktif, hingga pengawasan yang terjadwal. Apabila rangkaian perbaikan

²¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tersebut dijalankan secara konsisten, instrumen sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (2) UUPPLH akan memiliki objek hukum yang jelas untuk diterapkan, sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan proporsional.

B. Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu Berdasarkan *Perspektif Siyasaah Tanfidziyah*

**1. Pelaksanaan Izin Lingkungan Usaha Batu Bata
*Perspektif Siyasaah Tanfidziyah***

Dari hasil wawancara kepada 10 responden terkait pelaksanaan izin lingkungan usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu, ditemukan hasil bahwa belum ada 1 pun pelaku usaha yang memiliki izin usaha batu bata dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pelaksanaan izin lingkungan belum terlaksana sama sekali.²²⁰

Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang dalam pelaksanaan izin lingkungan belum memiliki data pelaku

²²⁰ Hasil wawancara penulis dengan 10 pelaku usaha batu bata di Jalan Durian Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu, 2 Juni 2026.

usaha yang memiliki izin lingkungan, sementara seluruh pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban memiliki izin lingkungan dan hanya mengandalkan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan sebagai satu-satunya dokumen legalitas. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan sosialisasi aktif dan proaktif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu kepada komunitas pelaku usaha batu bata.

Berdasarkan data penelitian yang menunjukkan belum terlaksananya izin lingkungan batu bata, maka dapat diketahui bahwa belum terimplementasi Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu.

Dengan demikian, maka langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ialah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu sebagai dasar penerapan kewajiban SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan Hidup) melalui sistem OSS-RBA (*Online Single Submission*)- (*Risk Based Approach*).

Pendataan ini idealnya disertai pendampingan langsung dalam pengisian sistem daring tersebut, mengingat mayoritas pelaku usaha memiliki keterbatasan akses dan literasi digital. Tanpa langkah proaktif semacam ini, kewajiban izin lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan terus tidak terpenuhi oleh kelompok usaha informal seperti usaha batu bata di Bumi Ayu.²²¹

Dalam *perspektif siyasah tanfidziyah*, pemerintah merupakan *wilayah al-tanfidz* (pelaksana kekuasaan) yang bertanggung jawab menjalankan seluruh ketentuan hukum demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan cabang dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Menurut Muhammad Iqbal, *siyasah*

²²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 36 Ayat (1).

tanfidziyah adalah kebijakan politik yang mengatur tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara yang bertanggung jawab melaksanakan perundang-undangan yang telah ditetapkan demi terwujudnya kemaslahatan umat.²²²

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan bukan hanya sekadar melaksanakan administrasi negara, melainkan juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan hukum positif, tetapi juga sebagai pelaksanaan amanah pemerintahan menurut konsep *siyasah tanfidziyah*.

Dalam islam, kewajiban taat kepada pemimpin yang sah (*ulil amri*) dalam menjalankan kebijakan, termasuk kebijakan di bidang lingkungan hidup, juga

²²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 162.

ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."*²²³

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada *ulil amri* (pemegang kekuasaan) yang sah merupakan bagian dari ketaatan yang diperintahkan Allah SWT, sepanjang kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu berkedudukan sebagai representasi *ulil amri* di tingkat daerah yang diberi wewenang melaksanakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

²²³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 59.

Hidup. Dengan demikian, kepatuhan pelaku usaha batu bata terhadap ketentuan perizinan lingkungan yang ditetapkan oleh DLH pada dasarnya merupakan wujud ketaatan kepada ulil amri sebagaimana diperintahkan dalam ayat tersebut.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan fungsi perizinan lingkungan merupakan wujud nyata dari kewajiban pemerintah dalam merealisasikan *maslahah mursalah* (kemaslahatan), yaitu kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash namun nyata dibutuhkan oleh masyarakat.²²⁴ A. Djazuli menegaskan bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, sesuai kaidah fikih:²²⁵

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Fakta bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum memiliki data pelaku usaha batu bata yang memiliki

²²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hal. 87.

²²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 48.

izin lingkungan, dan pada sistem pembuatan izin usaha melalui OSS-RBA (*Online Single Submission*)-(*Risk Based Approach*) tidak dibarengi dengan bimbingan aktif kepada pelaku usaha, mencerminkan sikap pasif pemerintah yang bertentangan dengan prinsip *ri'ayah al-ra'iyyah* (pemeliharaan rakyat) dalam *siyasah tanfidziyah*.

Pemerintah tidak hanya bertugas membuat regulasi, tetapi wajib memastikan regulasi tersebut dapat dipahami dan diakses oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital.²²⁶ Ketika Ibu Nurma selaku pelaku usaha batu bata yang menganggap Surat Keterangan Usaha (SKU) kelurahan sudah cukup, dan Bapak Anton Solihin tidak mengetahui adanya kewajiban izin lingkungan, hal itu bukan semata kesalahan pelaku usaha, melainkan juga kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah pelayanan publiknya. Prinsip *ri'ayah al-ra'iyyah* (pemeliharaan kepentingan rakyat) ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW:

²²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), 63–69.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي
عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang mengurus rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.*²²⁷

Keterangan Bapak Sulistyartama yang menjelaskan bahwa pengelolaan SPPL kini terintegrasi dengan sistem OSS-RBA semestinya menjadi peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk menjalankan amanah kepemimpinan tersebut secara lebih baik. Namun, tanpa disertai pendampingan aktif kepada pelaku usaha yang memiliki keterbatasan literasi digital, digitalisasi perizinan justru berpotensi memperlebar kesenjangan akses terhadap layanan publik, alih-alih mendekatkan pelayanan kepada rakyat sebagaimana dikehendaki prinsip *ri'ayah al-ra'iyyah* (pemeliharaan kepentingan rakyat).

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan izin lingkungan *perspektif siyasah tanfidziyah* menunjukkan

²²⁷ HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829, dari Abdullah bin Umar.

fakta bahwa, Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu *perspektif siyasah tanfidziyah terkait pelaksanaan izin lingkungan* belum sama sekali terimplementasi, yang mana dalam hal ini tidak terpenuhinya prinsip *ri'ayah al-ra'iyah* (pemeliharaan kepentingan rakyat) dan *masalah mursalah* (kemaslahatan). Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban tidak hanya menetapkan regulasi, tetapi juga memastikan aksesibilitas informasi dan kemudahan pengurusan izin bagi seluruh lapisan masyarakat pelaku usaha.²²⁸

2. Pendidikan Lingkungan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Dari hasil penelitian terhadap 10 responden, dapat diketahui bahwa pendidikan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum dilakukan secara khusus. Program sosialisasi yang ada hanyalah bersifat umum, tidak terjadwal secara berkala, dan tidak menjangkau komunitas pelaku usaha

²²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Politik Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 45-48.

batu bata secara langsung. Hambatan utama tidak terlaksananya pendidikan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, ialah terhambat oleh efisiensi anggaran.

Akibatnya, seluruh pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban izin lingkungan maupun pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kondisi ini secara nyata mencerminkan lemahnya implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu terkait pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam hal pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan lingkungan sebagaimana dijamin Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdampak langsung pada rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu

terhadap kewajiban perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup.²²⁹

Lebih jauh, ketiadaan pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat dan pelaku usaha yang spesifik menasar pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu ini juga berdampak pada rendahnya kesadaran mereka terhadap dampak negatif kegiatan produksi batu bata terhadap lingkungan sekitar. Tanpa pendidikan lingkungan yang memadai dari Dinas Lingkungan Hidup, para pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu tidak mengetahui cara mitigasi dampak lingkungan yang tepat, sehingga kegiatan usaha berlangsung tanpa upaya pengendalian lingkungan yang berarti.

Dengan demikian, harusnya Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang program pendidikan lingkungan yang secara khusus menasar pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu, dengan metode yang disesuaikan dengan

²²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 Ayat (2).

karakteristik kelompok sasaran, seperti pertemuan tatap muka di tingkat RT/RW dan penyuluhan langsung ke lokasi usaha, sebagai pelengkap dari metode daring yang selama ini terbukti belum menjangkau kelompok usaha informal tersebut.

Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, kewajiban mendidik dan memberi informasi kepada rakyat merupakan bagian integral dari tugas kepemimpinan. Ibn Taimiyyah dalam kitab *Al-Siyasah al-Syar'iyah* menegaskan bahwa pemimpin wajib menyampaikan ilmu dan informasi yang bermanfaat kepada rakyatnya karena kebodohan (*al-jahl*) merupakan sumber utama kerusakan dalam masyarakat.²³⁰

Kondisi di lapangan menunjukkan kontradiksi yang nyata dengan prinsip tersebut. Pengakuan Ibu Aminah yang tidak pernah mendapat informasi perizinan lingkungan dari pihak manapun, dan pernyataan Bapak Hamdani yang beranggapan bahwa usaha di lahan sendiri tidak

²³⁰ Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hal. 11.

memerlukan izin, menggambarkan tingkat kebodohan hukum (*al-jahl bi al-hukm*) yang tinggi di kalangan pelaku usaha. Situasi ini bukan semata tanggung jawab individu pelaku usaha, melainkan merupakan dampak langsung dari absennya fungsi pendidikan dan penyuluhan oleh pemerintah.

Dalam *siyasaḥ tanfidziyah*, kendala anggaran tidak dapat menjadi pembenaran untuk mengabaikan kewajiban mendidik rakyat. Pemerintah dituntut untuk kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan jaringan RT/RW, media sosial, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat sebagai alternatif sosialisasi yang efektif dan efisien.

Kewajiban menyampaikan ilmu dalam islam, dijelaskan dalam QS. An-Nahl (16): 44 :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Adz-Dzikh (Al-Qur'an), agar engkau menerangkan kepada

*manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.*²³¹

Ayat ini menjadi dasar larangan menyembunyikan ilmu (*kitman al-'ilm*) yang dibutuhkan masyarakat. Dianalogikan (*qiyas*) dalam konteks administrasi negara modern, kelalaian DLH dalam menyampaikan informasi kewajiban hukum lingkungan hidup meski bukan bentuk *kitman* (menyembunyikan) yang disengaja tetap membawa konsekuensi serupa secara substantif, yakni masyarakat tidak memperoleh hak informasi, yang seharusnya mereka terima dari pemegang otoritas.

Selain penjelasan Al-Qur'an, kewajiban menyampaikan ilmu juga ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW:

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya: Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat.*²³²

²³¹ *Al-Qur'an*, An-Nahl (16): 44, terj. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²³² HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari Abu Hurairah.

Hadits ini menegaskan bahwa menahan pengetahuan yang dibutuhkan orang lain merupakan perbuatan tercela. Pengakuan Bapak Sulistyartama bahwa Dinas Lingkungan Hidup baru menjalankan sosialisasi lingkungan secara umum dan belum menysasar secara khusus pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu dapat dipandang sebagai bentuk penahanan pengetahuan yang seharusnya disampaikan secara proaktif kepada kelompok yang paling membutuhkannya.

Dalam konteks *siyasah tanfidziyah*, penyebaran ilmu merupakan kewajiban *fardhu kifayah*, yang sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَتَعْلِيمُهُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ

Artinya: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan mengajarkannya adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah)."

Dari kaidah ini dapat diketahui, bahwa hukum *fardhu kifayah* berlaku karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan berkaitan dengan pelaksanaan hukum

publik, beralih menjadi kewajiban struktural (*wajib 'aini* secara kelembagaan) yang dibebankan kepada institusi negara yang berwenang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selaku representasi ulil amri di tingkat daerah.

Dengan demikian, perspektif *siyasah tanfidziyah* menilai bahwa ketiadaan pendidikan lingkungan yang menyasar pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pemerintah untuk memberantas *al-jahl* (kebodohan) di kalangan rakyat. Pemerintah wajib hadir secara aktif dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sasaran, dan kendala anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban fundamental ini.²³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan lingkungan bagi masyarakat dan pelaku usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum berjalan sebagaimana mestinya, dan lemahnya

²³³ Ainul Yaqin, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Implementasi Kewenangan Administratif dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018, hlm. 72–80.

Implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu berdasarkan pasal 65 ayat (2) terkait pendidikan lingkungan hidup.

3. Pembinaan Izin Terhadap Pelaku Usaha Batu Bata **Perspektif *Siyasah Tanfidziyah***

Dari hasil penelitian dengan mewawancarai 10 responden ditemukan hasil, bahwa Pembinaan izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu belum pernah dilaksanakan sama sekali. Padahal seluruh pelaku usaha menyatakan membutuhkan dan bersedia menerima pembinaan tersebut. Persepsi yang keliru seperti anggapan bahwa izin lingkungan hanya untuk usaha besar dan bahwa lahan pribadi tidak memerlukan izin menunjukkan perlunya intervensi pembinaan yang segera dari pemerintah.

Kondisi ini secara tegas membuktikan bahwa implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi

Ayu Kota Bengkulu dalam fungsi pembinaan masih nihil. Ketiadaan pembinaan ini tidak hanya merugikan lingkungan hidup, tetapi juga merugikan para pelaku usaha batu bata itu sendiri yang berpotensi terkena sanksi administratif di kemudian hari akibat ketidaktahuan mereka akan kewajiban hukum yang berlaku.

Dalam khazanah pemikiran *siyasah* Islam, fungsi pembinaan terhadap rakyat diwujudkan melalui lembaga *hisbah* (penegakan hukum), yaitu lembaga yang bertugas untuk memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) dalam kehidupan muamalah. Ibnu Khaldun menggambarkan hisbah (penegakan hukum) sebagai tugas keagamaan yang wajib dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif untuk memastikan ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat maupun hukum positif.²³⁴

²³⁴ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal.389.

Pengakuan Ibu Suhada yang menyatakan bersedia mengurus izin jika ada yang mau menjelaskan dan membimbingnya, serta pernyataan seluruh pelaku usaha yang mengaku membutuhkan pembinaan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), merupakan sinyal yang kuat bahwa kendala kepatuhan bukan berasal dari niat buruk (*suu' al-niyyah*) pelaku usaha, melainkan dari ketiadaan fasilitas pembinaan yang tersedia. Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, pemerintah wajib menyediakan bimbingan dan pendampingan agar rakyat dapat memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban yang menyangkut kepentingan publik seperti perlindungan lingkungan hidup, yang sesuai dengan penjelasan QS. QS. Ali 'Imran (3): 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Ayat ini menjadi fondasi utama konsep *hisbah* (penegakan hukum) dalam *siyasah* Islam. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa perintah *wal takun minkum ummah* dalam ayat ini mengandung dua pemaknaan: sebagai kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim sesuai kemampuannya, dan sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang idealnya diemban oleh suatu kelompok atau lembaga khusus yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk menjalankannya secara terorganisir. Dalam konteks negara modern, kewajiban kolektif ini beralih menjadi tanggung jawab struktural lembaga pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selaku institusi yang diberi otoritas administratif untuk membina kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Hal ini juga didukung oleh hadits yang berbunyi :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan

*tangannya; jika tidak mampu, dengan lisannya; dan jika tidak mampu, dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.*²³⁵

Ketiadaan pembinaan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada pelaku usaha batu bata, padahal para pelaku usaha seperti Ibu Suhada secara eksplisit menyatakan kesiapan untuk dibina, menunjukkan bahwa perubahan dengan “tangan”, yaitu kewenangan administratif yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membina dan mengarahkan, belum dijalankan secara aktif, sehingga potensi kemungkaran berupa pencemaran lingkungan terus berlangsung tanpa upaya perbaikan yang terstruktur.

Salah satu kaidah fiqih yang relevan digunakan untuk menganalisis kedudukan pembinaan dalam kerangka siyasah tanfidziyah, ialah berbunyi:

الْوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Artinya: Segala sarana (wasilah) mengikuti hukum tujuannya (maqashid).*²³⁶

²³⁵ HR. Muslim No. 49, dari Abu Sa'id al-Khudri.

²³⁶ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'īyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990)

apabila kepatuhan pelaku usaha terhadap izin lingkungan merupakan tujuan (*maqashid*) yang wajib diwujudkan sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, maka pembinaan yang menjadi *wasilah* (sarana) untuk mencapai kepatuhan tersebut turut berstatus wajib. Ketiadaan pembinaan sama artinya dengan mengabaikan jalan yang seharusnya ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, sebagaimana tergambar dari kesiapan Ibu Suhada dan pelaku usaha lain untuk dibina namun tidak pernah difasilitasi oleh DLH.

Atas dasar itu, perspektif *siyasah tanfidziyah* menghendaki agar pemerintah menjalankan fungsi *hisbah* (penegakan hukum) secara aktif dalam bentuk pembinaan langsung kepada pelaku usaha. Ketiadaan pembinaan kepada usaha batu bata di Bumi Ayu, padahal para pelaku usaha secara eksplisit menyatakan kebutuhan dan kesiapan mereka untuk dibina, menunjukkan bahwa pemerintah belum memenuhi kewajiban *amar ma'ruf* (mengajak pada kebaikan) dalam domain pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan perspektif siyasah tanfidziyah, belum terlaksananya pembinaan izin lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu menunjukkan bahwa fungsi eksekutif pemerintah dalam menjalankan amanah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan secara optimal. Padahal, pembinaan merupakan bagian dari fungsi *hisbah* (penegakan hukum) yang bertujuan membimbing masyarakat agar memahami dan menaati ketentuan hukum demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Ketiadaan pembinaan, meskipun pelaku usaha telah menyatakan kesiapan untuk dibina, menunjukkan bahwa pemerintah belum menjalankan prinsip *amar ma'ruf* (perintah kebaikan) melalui pembinaan dan pendampingan sebagaimana dikehendaki dalam siyasah tanfidziyah.²³⁷ Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu perlu diwujudkan melalui pembinaan

²³⁷ Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fī al-Islām aw Wazīfat al-Hukūmah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992)

yang terencana, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu sebagai bentuk pelaksanaan fungsi *hisbah* (penegakan hukum), sehingga tujuan perlindungan lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara efektif.

4. Pengawasan Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Dari hasil penelitian, didapatkan data bahwa Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu belum pernah dilakukan secara langsung. Mekanisme yang berlaku bersifat reaktif, hanya bergerak atas dasar pengaduan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan berbagai potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha batu bata, termasuk ceceran tanah liat di jalan dan polusi asap pembakaran, tidak terpantau dan tertangani secara dini oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam fungsi pengawasan terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu masih jauh dari amanat Pasal 71

UUPPLH yang mensyaratkan pengawasan yang aktif, proaktif, dan terprogram.²³⁸

Ketidakhadiran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di lokasi usaha batu bata Jalan Durian Bumi Ayu Kota Bengkulu selama puluhan tahun telah menciptakan ruang kosong pengawasan yang sangat luas. Dalam kerangka INECE (*International Network for Environmental Compliance and Enforcement*), pengawasan lingkungan yang efektif mensyaratkan adanya strategi pengawasan yang terencana, penggunaan kebijakan pengawasan yang jelas dan terfokus, serta pembangunan budaya taat melalui pengawasan yang konsisten. Ketiga prasyarat tersebut belum terpenuhi dalam konteks pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu.²³⁹

Tidak adanya data *baseline* (data dasar) dampak lingkungan dari kegiatan usaha batu bata, tidak adanya

²³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71.

²³⁹ International Network for Environmental Compliance and Enforcement (INECE), *Principles of Environmental Compliance and Enforcement Handbook* (Washington, D.C.: INECE, 2009), hal.15.

laporan inspeksi berkala, dan tidak adanya rekomendasi mitigasi yang tertulis, menjadi indikator nyata bahwa implementasi UU No. 32 Tahun 2009 dalam aspek pengawasan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di kawasan usaha batu bata Bumi Ayu Kota Bengkulu masih sangat lemah dan perlu segera dibenahi.

Dalam perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*, pengawasan pemerintah merupakan manifestasi dari prinsip *muraqabah* (pemantauan), yaitu kewajiban pemimpin untuk senantiasa waspada dan memantau kondisi rakyatnya. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah menegaskan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah melakukan pemantauan dan inspeksi lapangan secara langsung untuk memastikan ketertiban dan kemaslahatan umum terpelihara.²⁴⁰ Khalifah Umar bin Khattab dikenal dalam sejarah Islam sebagai pemimpin yang sering melakukan inspeksi mendadak

²⁴⁰ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 240.

secara langsung ke tengah masyarakat untuk memastikan keadilan dan ketertiban berjalan dengan baik.²⁴¹

Mekanisme pengawasan reaktif yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, yang hanya bergerak setelah menerima pengaduan dari masyarakat, sangat bertentangan dengan semangat muraqabah yang menghendaki pengawasan proaktif dan berkesinambungan. Pengakuan Ketua RT tentang adanya keluhan warga terkait ceceran tanah liat di jalan akibat kegiatan usaha batu bata, yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena tidak ada pengaduan resmi, mencerminkan betapa sistem pengawasan reaktif telah menciptakan vacuum of oversight yang merugikan masyarakat sekitar.

Kondisi ini relevan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

²⁴¹ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hal. 196.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).²⁴²

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan manusia, sehingga pengawasan pemerintah menjadi instrumen penting untuk mencegah kerusakan sebelum menjadi nyata. Keterangan Bapak Sulistyartama bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu baru dilakukan apabila ada laporan masyarakat menunjukkan bahwa fungsi pencegahan (preventif) sebagaimana dikehendaki ayat ini belum berjalan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baru bertindak setelah dampak mulai dirasakan masyarakat, sebagaimana dikeluhkan Ketua RT terkait ceceran tanah liat di jalan akibat kegiatan usaha batu bata.

²⁴² Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 41.

Secara keseluruhan, *perspektif siyasah tanfidziyah* menilai mekanisme pengawasan reaktif yang diterapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertentangan dengan prinsip *muraqabah* (pengawasan). Pemerintah (*ulil amri*) memikul amanah untuk memantau secara aktif kondisi lingkungan dan kepatuhan pelaku usaha, bukan sekadar menunggu pengaduan. Absennya inspeksi lapangan berkala selama bertahun-tahun terhadap usaha batu bata yang telah beroperasi sejak 1994 merupakan bentuk lalai amanah dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*.

5. Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup

Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Penegakan hukum dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* didasarkan pada prinsip '*adalah* (keadilan) yang merupakan pondasi utama pemerintahan Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:²⁴³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

²⁴³ Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 90.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum menghendaki agar sanksi hanya dijatuhkan kepada mereka yang telah mengetahui dan memahami larangan hukum yang dilanggarnya. Dalam kaidah fikih dikenal adagium:

لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمَرَكٍ وَاجِبٍ لَا يَعْلَمُهُ

(seseorang tidak dapat dikenai sanksi atas pengabaian kewajiban yang tidak diketahuinya).

Dalam konteks ini, kondisi nihilnya penegakan hukum terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu harus dievaluasi secara dua sisi. Di satu sisi, penjatuhan sanksi tanpa didahului pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang memadai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam *siyasah tanfidziyah*. Faktanya, seluruh pelaku usaha mengaku tidak mengetahui kewajiban izin lingkungan, sehingga pelanggaran yang terjadi lebih bersifat *al-jahl*

(ketidaktahuan) daripada *al-ta'ammud* (kesengajaan).²⁴⁴ Di sisi lain, pembiaran yang terus-menerus tanpa ada respons penegakan hukum apapun juga bertentangan dengan prinsip nahi munkar dalam *siyasah tanfidziyah*, karena berpotensi menciptakan preseden bahwa pelanggaran hukum tidak akan mendapat konsekuensi.

Perspektif *siyasah tanfidziyah* menghendaki pendekatan penegakan hukum yang graduatif dan edukatif: dimulai dari peringatan dan pembinaan intensif, kemudian sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis dan kewajiban mengurus izin, hingga sanksi yang lebih berat apabila pelanggaran tetap berlanjut setelah seluruh instrumen pembinaan telah ditempuh. Pendekatan ini lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan *maqashid* (tujuan) daripada sekadar menerapkan hukuman,

²⁴⁴ Muhammad Abu Zahra, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Prinsip*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017, hlm. 120–128.

yaitu terwujudnya kepatuhan hukum dan kelestarian lingkungan hidup untuk kemaslahatan bersama.²⁴⁵

Prinsip keadilan ini semakin dikuatkan oleh kaidah yang bersumber dari hadits Rasulullah SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*(tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan (diri sendiri maupun orang lain), dan tidak boleh (pula) membalas bahaya dengan bahaya)*²⁴⁶

Kaidah *la darar wa la dirar* ini menjadi dasar bahwa negara wajib mencegah dan menghentikan segala bentuk kemudharatan, termasuk dampak lingkungan dari aktivitas usaha batu bata di Bumi Ayu. Namun demikian, penerapan prinsip ini tetap harus memperhatikan keadilan prosedural, yaitu tidak menjatuhkan sanksi sebelum pelaku usaha diberi kesempatan melalui pendidikan dan pembinaan, sejalan dengan keterangan Bapak Sulistyartama bahwa penegakan hukum baru ditempuh apabila terdapat

²⁴⁵ Muhammad Abu Zahra, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Prinsip*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017, hlm. 120–128.

²⁴⁶ HR. Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, dinilai hasan oleh Imam an-Nawawi.

laporan yang setelah ditelusuri terbukti sebagai pelanggaran.

Berdasarkan analisis tersebut, perspektif *siyasah tanfidziyah* memandang bahwa penegakan hukum yang adil mensyaratkan terpenuhinya prasyarat edukatif berupa pendidikan, pembinaan, dan pengawasan yang memadai sebelum sanksi dijatuhkan. Kondisi saat ini, di mana instrumen-instrumen tersebut belum dijalankan sama sekali, mengharuskan pemerintah untuk terlebih dahulu menuntaskan kewajibannya dalam aspek pendidikan dan pembinaan, sebelum melangkah pada penegakan hukum yang lebih tegas.

Dalam konteks implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu, perspektif *siyasah tanfidziyah* menegaskan bahwa jalan yang paling sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah jalan bertahap: dimulai dari pemenuhan kewajiban mendidik dan membina pelaku usaha batu bata, kemudian pengawasan yang

konsisten, dan baru kemudian penegakan hukum yang proporsional dan berkeadilan.²⁴⁷

Secara keseluruhan, analisis implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu melalui perspektif *siyasah tanfidziyah* menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang sangat signifikan antara amanat syariat Islam dan regulasi positif di satu sisi, dengan realitas implementasi di lapangan di sisi lain.

Seluruh prinsip *siyasah tanfidziyah*, mulai dari *ri'ayah al-ra'iyah* (pemeliharaan kepentingan rakyat), *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), kewajiban mendidik dan menghilangkan *al-jahl* (kebodohan), amanah pengawasan melalui konsep *hisbah* (penegakan hukum), hingga penegakan hukum yang berkeadilan, semuanya belum terwujud dalam praktik nyata pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha batu bata di Bumi Ayu. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam pendekatan

²⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Politik Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 50-52.

implementasi UU No. 32 Tahun 2009 oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang berpijak pada nilai-nilai siyasah tanfidziyah, menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kemaslahatan lingkungan hidup di Kota Bengkulu.²⁴⁸



²⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Politik Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 55-57.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terhadap usaha batu bata di Kelurahan Bumi Ayu belum terlaksana sama sekali pada kelima fungsi yang diteliti, yaitu perizinan, pendidikan lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam aspek perizinan, tidak ditemukan pelaku usaha batu bata yang memiliki izin lingkungan atau dokumen SPPL, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum memiliki data khusus mengenai pelaku usaha batu bata yang telah memenuhi kewajiban perizinan lingkungan. Pada aspek pendidikan dan pembinaan, kegiatan yang

dilaksanakan masih bersifat umum dan belum secara khusus menyasar pelaku usaha batu bata. Sementara itu, pengawasan belum pernah dilakukan dan cenderung bersifat pasif ketika terdapat permasalahan lingkungan. Adapun penegakan hukum belum pernah diterapkan terhadap pelaku usaha batu bata karena belum terdapat objek perizinan yang dapat dijadikan dasar pengawasan dan penindakan.

2. Ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, ketimpangan implementasi tersebut menunjukkan bahwa DLH selaku pemegang amanah (*ulil amri*) belum sepenuhnya menjalankan prinsip *ri'ayah al-ra'iyah* dan *maslahah mursalah* dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sikap pasif dalam perizinan bertentangan dengan kewajiban pemimpin mengurus kepentingan rakyatnya, sementara ketiadaan pendidikan lingkungan dan pembinaan khusus menunjukkan kewajiban memberantas *al-jahl* (kebodohan hukum) dan menjalankan fungsi *hisbah* (penegakan hukum) berupa

amar ma'ruf (menyeru kepada kebaikan) belum dipenuhi, meski pelaku usaha telah menyatakan kesiapan dibimbing. Pola pengawasan yang reaktif juga berseberangan dengan prinsip *muraqabah* (pengawasan aktif) yang menuntut kewaspadaan dan inspeksi aktif, bukan sekadar menunggu keluhan warga. Pada akhirnya, prinsip *'adalah* (keadilan) menghendaki sanksi tidak dijatuhkan sebelum edukasi, pembinaan, dan pengawasan dijalankan secara memadai, sehingga pemerintah dituntut menuntaskan kewajiban dasarnya terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada aspek perizinan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu disarankan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu dan menyediakan pendampingan teknis dalam pengisian SPPL melalui sistem OSS-RBA. Mekanisme

yang sepenuhnya daring terbukti tidak terjangkau oleh pelaku usaha rumahan dengan literasi digital terbatas, sehingga petugas DLH sebaiknya turun langsung membantu proses pendaftaran, bukan sekadar mengarahkan pelaku usaha untuk mengakses portal secara mandiri.

2. Pada aspek pendidikan lingkungan, DLH disarankan mengalihkan metode sosialisasi yang dominan berbasis daring (Zoom) ke pendekatan tatap muka yang lebih sesuai dengan karakteristik pelaku usaha, seperti pertemuan rutin di tingkat RT/RW, pemasangan papan informasi di lokasi usaha, atau penyuluhan berkala yang dilakukan bersama kelurahan setempat. Pendekatan semacam ini relatif tidak membutuhkan biaya besar, sehingga kendala efisiensi anggaran yang selama ini dikemukakan tidak lagi menjadi alasan untuk menunda sosialisasi.
3. Pada aspek pembinaan dan pengawasan, DLH disarankan menyusun program inspeksi dan

pendampingan lapangan yang terjadwal secara berkala, bukan lagi bersifat reaktif menunggu pengaduan masyarakat, mengingat usaha batu bata di Bumi Ayu telah berlangsung puluhan tahun tanpa pernah dikunjungi petugas. Kesiadaan para pelaku usaha untuk dibina, sebagaimana terungkap dalam penelitian ini, sepatutnya segera direspons melalui program pembinaan yang konkret dan berkelanjutan.

4. Pada aspek penegakan hukum, pendekatan yang ditempuh sebaiknya bersifat bertahap dan edukatif, diawali dengan peringatan tertulis dan kewajiban mengurus izin sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang mensyaratkan adanya pemahaman terhadap aturan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya.
5. Bagi para pelaku usaha batu bata di Bumi Ayu, disarankan untuk lebih aktif mencari informasi mengenai

kewajiban perizinan lingkungan dan tidak hanya bersandar pada Surat Keterangan Usaha dari kelurahan, karena dokumen tersebut secara hukum tidak dapat menggantikan fungsi izin lingkungan/SPPL sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Keikutsertaan secara aktif dalam setiap program sosialisasi atau pembinaan yang diselenggarakan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat terwujud.

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkaji dampak lingkungan secara teknis dari kegiatan usaha batu bata, seperti kualitas udara dan kondisi drainase di sekitar lokasi usaha, atau dengan membandingkan implementasi UUPPLH pada sentra usaha batu bata di wilayah lain. Perluasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan lingkungan hidup terhadap usaha skala kecil dan menengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cet. IV. Bandung: Mizan, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Baderan, Dewi Wahyuni K., dan Ramli Utina. *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo: UNG Press, t.t.
- Bram, Desni. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Malang: Setara Press, 2013.
- Creswell, John W. *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Edisi ke-5. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Djajuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pusaka Almaila, 2015.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Ibn Taimiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

- Kadji, Yulianto. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press, 2015.
- Machmud, Syahrul. *Hukum Lingkungan*. Edisi Revisi. Cet. III. Bandung: Citra Bhakti, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 2023.
- Muhjad, Hadin. *Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyani, Tri, dkk. *Politik Hukum Perizinan Lingkungan*. Semarang: USM Press, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. ke-25. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supandji, Hendarman. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Susilawaty, Andi, dkk. *Ilmu Lingkungan*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Yafie, Ali. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Implementasi Kewenangan Administratif dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Zahra, Muhammad Abu. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Prinsip*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

B. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Faiz, M. "Konsep Amar Ma'rūf Nahī Munkar al-Ghazālī." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Febryan, Rosi Ade. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Jayadi, Abdullah. "Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum Islam dan UU 32/2009." Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2015.
- Lubis, Muhammad Andrea Amirullah. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Penelitian pada PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2019.
- Masruroh, Ulllyl Vaizatul Viananda. "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Melati, Vony Restu Tyas. "Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Membangun Kesadaran di Tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Rosalia, Rensi. "Studi pada Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Bumi Ayu Kota Bengkulu." Skripsi, IAIN Bengkulu, t.t.
- Sahrial. "Kewenangan Wilayah al-Hisbah dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Sari, Linda. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal).” Skripsi, 2021.

Satiawan, Agung. “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur dalam Pengawasan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun Tambak Udang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Perspektif Siyasah Tanfidziyah.” Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.

Sinaga, Hobby. “Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Keramba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun).” Skripsi, 2021.

Triantina, Devy. “Tinjauan Yuridis terhadap Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Teluk Sepang Kota Bengkulu berdasarkan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.” Skripsi, Universitas Bengkulu, 2019.

Wardani, Agnes Dewi Kusuma. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan atas Kegiatan Usaha.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Arsyad, Muhammad, dan Noor Hasanah. “Nilai Ekologis Islam: Konsep Khalifah dan Amanah.” *Al-Mustafid: Jurnal Kajian Quran dan Hadits* 4 (2025): 33–45.

Djalal, M. F. “Fiqh al-Bī’ah: Formulasi Konsep al-Maqāsid al-Sharī’ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah*, t.t.

Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, dan Abdul Malik. “Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan.” *Modul* 18, no. 2 (2018): 77.

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). “Penguatan Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup.” *Seri Analisis* 7 (2020): 3–10.

Iqbal, Muhammad. “Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Awig-Awig* 4, no. 1 (2024): 71–72.

- Kadeni, Kadenun. "Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam." *Qalamuna* 11 (2019).
- Kaleb, Airin Vita Rustini. "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kegiatan Usaha di Kabupaten Parigi Moutong." *E-Jurnal Katalogis* 1 (2013): 179–196.
- Meyliza. "Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal Hukum Islam* (2024): 37–40.
- Nisaa, Anika Ni'matun, dan Suharno. "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2020): 294–312.
- Rijal, Muhammad, dkk. "Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup." *Jurnal Law* 3, no. 2 (2024): 45–47.
- Suarniati, dkk. "Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan Berbasis Pendidikan Masyarakat dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Disiplin dan Sadar Bersih." *Jurnal Dedikasi Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 5–8.
- Wahyuni, Catur, dan Rini Rahayu. "Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Anak-Anak di Desa Ngesrepbalong." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran (SNIPA)*, 31–32. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Wakhid, Fandi Nur, dan Ika Ariani Kartini. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kayu Lapis di Kecamatan Cilongok." *Jurnal Bevinding* 1, no. 7 (2023): 1–10.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

E. Sumber Internet dan Media Online

“Batu Bata Produksi Hasmiati, Harga Murah Kualitas Oke.” *Bengkulu Ekspres*, 19 Januari 2022. Diakses 2 Maret 2026.

“Bumi Ayu, Selebar, Bengkulu.” *Wikipedia Indonesia*. Diakses 2 Maret 2026.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Ayu,_Selebar,_Bengkulu.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. “Profil dan Tentang DLH Kota Bengkulu.” Diakses 2 Maret 2026.
<https://dlhkotabengkulu.org/profile/tentang/>.

“Penemuan Peluru: Pembuat Bata Temukan Ribuan Peluru Aktif.” *Espos News*. Diakses 2 Maret 2026.

Pemerintah Kota Bengkulu. “Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Visi dan Misi.” Diakses 2 Maret 2026.
<https://dlh.bengkulukota.go.id/visi-dan-misi/>.

“Profil Kampung KB Bumi Ayu.” *Kampung KB BKKBN*. Diakses 2 Maret 2026.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/8348/bumi-ayu>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Prodi HTN

Skripsi-MARISA DWI ANRIANI-2223150040-.

 Skripsi-MARISA DWI ANRIANI-2223150040

Document Details

Submission ID

07c048c-3618-148634356

100 Pages**Submission Date**

Aug 18, 2026, 4:24 PM GMT+7

22,792 Words**Download Date**

Aug 18, 2026, 4:30 PM GMT+7

164,945 Characters**File Name**

Skripsi-MARISA DWI ANRIANI-2223150040-.docx

File Size

1.4 MB

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Exclusions

▶ 9 Excluded Sources

Top Sources

- 18%  Internet sources
- 10%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 18% Internet sources
- 10% Publications
- 19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.lppm.unila.ac.id	1%
2	Internet	icel.or.id	1%
3	Internet	digilib.uinidjas.ac.id	<1%
4	Internet	repository.uinfarbengkulu.ac.id	<1%
5	Internet	repository.uin-palembang.ac.id	<1%
6	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
7	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
8	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
9	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
10	Student papers	Universitas Lancang Kuning on 2020-12-16	<1%
11	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

NIP : 199807222025051006

Jabatan : Tim Penguji Plagiasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Marisa Dwi Anrisani

NIM : 2223150040

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan
Hidup Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi
Ayu Kota Bengkulu)

Telah dilakukan uji similarity melalui www.turnitin.com pada tanggal 18 Agustus 2026,
skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi dengan hasil
plagiasi 24 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,

Ko. Prodi Hukum Tata Negara


Dr. Hidayat Darussalam, M. E.Sy
NIP. 198611072020121008

Bengkulu, 18 Agustus 2026

Tim Penguji


Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
NIP. 199807222025051006

Hansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pager Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Marisa Dwi Anriani
NIM : 2223150040
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

23/6
Implementasi UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap Pengelolaan Usaha Batu Gata di Kel. Bumi Ayu Kota Bengkulu perspektif Syariah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Judul: Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terhadap Pengelolaan Usaha Batu Gata di Kel. Bumi Ayu Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Syariah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup)

Rumusan Masalah :

Pembimbing Akademik

1.) Bagaimana Implementasi UU No. 32 th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ?

2.) Bagaimana tinjauan Fiqh Syariah Perindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ?

Rahm
Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., MH

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Judul: Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terhadap Pengelolaan Usaha Batu Gata di Kel. Bumi Ayu Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Syariah

Dosen Bidang Ilmu

16/6
6

DR. ZACKY ANTONY
NIP. 197703052025211011

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup terhadap Pengelolaan Usaha Batu Gata di Kel. Bumi Ayu Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Syariah

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

[Signature]
Ifansyah Putra, M. Sos.
NIP.199303312019031005

Bengkulu, 16 Juni 2025
Mahasiswa

[Signature]
Marisa Dwi Anriani
NIM. 2223150040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53878 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0672/Un.23/F.I/PP.00.9/07/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal

01 Juli 2025

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan *Tidak Lulus* dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di laboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Mini Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan :
1. Rector UIN FAS Bengkulu
2. Arsipp

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
7.	Marisa Dwi Anriani NIM. 2223150164/ITN	1 Prof. Dr. Yumnita, M.Ag 2 Yopa Puspitasari, S.H., M.H	Pertandingan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Usaha Batu Bata Di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah	Hari Senin, 14 Juli 2025 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 01 Juli 2025

Wakil Dekan I

Dr. Mini Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Marisa Dwi Anriani
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: :
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Baca Aturan - fokus ke lembaga Pemerintah - ambil data lap- - masalahnya apa.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 29 Juli 2025
Penyeminar I

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Marisa Dwi Anriani
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: diteliti lagi
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Perbaiki Sistem Penulisan - Perbaiki Rumusan masalah - Perbaiki di landasan teori - Perbaiki latar belakang - data yang ditambahkan lagi	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 4 Agustus 2025
Penyeminar II

Yopa Puspitasari, S.H., M.H
NIP. 199605152023212032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Radeu Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
Nama : Maria Dwi Anriani
NIM : 2223150040
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengolahan Usaha Batu Bata Di Kelurahan Bumi Ayu Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah		Prof. Dr. Yusmita, M.Ag	1. 
		Yopa Puspitasari, S.H., M.H	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul, “ Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah Fiqhiyah* (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Aya Kota Bengkulu)

” proposal skripsi ini disusun oleh :

Nama : Marisa Dwi Anriani
NIM : 2223150040
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 14 Juli 2025

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji, oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 16 DESEMBER 2025

Penyeminar I


Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Penyeminar II


Yopa Puspitasari, M.H
NIP. 199605152023212032

Mengetahui
Kordinator Prodi HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 579 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

22 Desember 2025

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Miti Yarmonida, M.Ag
NIP. 1977050520071020020

Tembusan:

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Asisip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2025

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Prof. Dr. Yusmita, M. Ag
NIP : 19710624 199803 2 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Yopa Puspita, S.H., M.H
NIP : 199605152023212032
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:

- Nama : Marisa Dwi Anriani
NIM/ Prodi : 2223150040/HTN
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Desember 2025
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Miti Yarmenida, M.Ag
NIP. 1977050520071024020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0473/Un.23/F.I/PP.00.9/05/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 Mei 2026

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian Studi pada Program Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2025/2026 atas nama

Nama : Marisa Dwi Anriani
NIM : 2223150040
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara (ITTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu)

Tempat Penelitian: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu
2. Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Demikian Surat Permohonan ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dekan

Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.
NIP. 19730712 200604 2 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Mengga IV No. 01 Telp. (0736) – 20853 Kode Pos. 38227
Website : <https://dlh.bengkulukota.go.id> Email : dlhkotabkl1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 146 /D.LH/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anshar Amin, S.Pt**
NIP : 198007212011011005
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : **Marisa Dwi Anriani**
NIM : 2223150040
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Falmawati Sukarno Bengkulu

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tanggal 03 Juni 2026 dalam rangka penyelesaian kegiatan penelitian dengan judul “Implementasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata di Bumi Ayu Kota Bengkulu)”

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 03 Juni 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bengkulu



Anshar Amin, S.Pt
Pembina / IV a
NIP. 198007212011011005



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marisa Dwi Anrlani
NIM : 2223150040
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Siyasah*
Tanfidiyah (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu
Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	06 / 2026 01	Daftar Isi	Buat Daftar Isi	
2.	15 / 2026 01	Daftar Isi	Bab IV Tambahkan sesuai undang	
3.	27 / 2026 01	Daftar Isi	sesuai kembali	
4.	18 / 2026 02	Daftar Isi	ACE	
5.	16 / 2026 04	Bab I dan III	Perbaiki dan tambah data usaha batu bata.	



6.	23 / 04 2026	Bab I - IV	Aee.	
7.	09 / 05 2026	Pedom wawancara.	Perbaiki.	
8.	21 / 05 2026	Pedom wawancara	Perbaiki	
9.	24 / 06 2026	Bab V - VI	Perbaiki analisis deng- ayat, hadis d- Kaidah.	

Mengetahui
Kaprod HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP. 1993303312019031005

Bengkulu,
Pembimbing I

Prof. Dr. Yasminta, M.Ag
NIP. 196904021999031004

2026

10.	16/2026. 07	Bab IV - A.	perbaiki penulis- d... Isi sama P. Haini	
11.	29/2026. 07	Bab IV - B.	Kari data lebih dahulu.	
12	04/2026 08	Bab I - v	Ace.	

Mengetahui
Kaprodi HTN



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Bengkulu, 7 Agustus 2026
Pembimbing I



Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marisa Dwi Anjani
NIM : 2223150040
Jurusan : Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Yopa Puspitasari, M.H
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Siyasa
Tanfidziyah (Studi Usaha Batu Bata Di Bumi Ayu
Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	04/02/2026	Bab 1 - 3	1. Gambarkan Peta Implementasi 2. Perluasan cakupan lebih dibawah hukum 3. Pendekatan penelitian di bawah m. Pendekatan konseptual dan sosiologis	
2	13/09/2026	Penulisan	1. Penulisan diperbaiki lagi.	
3	26/04/2026	Penulisan	1. Gak usah ada kata muna 2. Wawancara	
4	05/05/2026	Penulisan daftar Pustaka kemudian di pedoman	1. Penulisan daftar Pustaka di bawah 2.	

5	11/2026 05	- Penulisan Bab 3	Penulisan diperbaiki	
6	25/2026 05	- Penulisan bab 4 - 5.	Penulisan diperbaiki dan menambah penggunaan teori pendidikan.	
7	03/2026 06		Acc	
8	06/2026 07			
9	0			

Mengetahui
Kaprodi HTN



Hidayat Darussalam, M.Sy
NIP. 198611072020121008

Bengkulu, 10 Agustus 2026
Pembimbing II



Yopa Puspitasari, M.H
NIP. 199605152023212032



